



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jlalan Pasaeno I Nomor 6 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (Manager Operasional Bank BRI Syariah Kendari);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ILYAS, S.H., M.H., dan LA ODE ADI RUSMAN, S.H., Penasihat Hukum pada Law Office "AS & Associates", beralamat di Jalan Gunung Meluhu Perumahan Diamond Alfa Blok A 1 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 16 Mei 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbankan Syariah" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada dakwaan Pertama;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencucian uang" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang pada dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Daftar Nasabah tabungan Haji sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae;
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317 pada Bank BRI Syariah periode 6 Januari 2018 sampai dengan 8 September 2018;
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 pada Bank BRI Syariah periode 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857 pada Bank BRI Syariah periode 6 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penarikan atas nama Nasabah MARIAMA pada tanggal 9 Februari 2018 dengan nomor rekening 1025349578 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SUAD INDAR pada tanggal 5 September 2018 dengan nomor rekening 1026378927 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah WA SIMUDA pada tanggal 6 Februari 2018 dengan nomor rekening 1030517659 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SANGGOLEO pada tanggal 21 Maret 2018 dengan nomor rekening 1028533426 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) unit Komputer PC merk HP LCD 14 Inch warna hitam

Dikembalikan Kepada saksi RENOV ISLAM Y RIZA (Pimpinan Cabang PT. BRI Syariah tbk Kantor Cabang Kendari);

- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih metalik DD 55 AM, Nomor rangka MMBGRKG40CF003910, Nomor mesin 4056UCC27888 yang dikuasai milik terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi H. RAMLI;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GEB 1.5 E AT warna putih orchid mutiara dengan nomor Polisi DT 111 LY, nomor mesin L15A7-775747, Nomor rangka MHRGE8860DJ31443B atas nama LILI KOMARIAH;

Dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna putih DT 444 AM, Nomor rangka MMBGUKR10HH017760, Nomor mesin 4N15UBM9914 milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi AMINUDIN AZIS;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE., dari seluruh dakwaan sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Menetapkan agar biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE BIN ABDUL AZIS selaku manager operasional bank BRI Syariah Cabang Kendari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BRI Syariah Pusat Nomor 137-OPS/HCG/09-2013 tanggal 18 September 2013, pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI syariah Cabang Kendari Jl. Abdullah Silondae Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS selaku Manajer Operasional Bank BRI Cabang Kendari A. Silondae yang mempunyai kewenangan untuk melakukan otorisasi pada setiap transaksi yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Kendari telah melakukan penggelapan dana nasabah simpanan tabungan Haji pada Bank BRI Syariah cabang Kendari A. Silondae yang sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang nasabah dengan total dana yang digelapkan sebesar Rp.1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah tersebut dengan melakukan transaksi palsu yaitu pemindah bukuan dana nasabah dengan menggunakan username dan password milik teller saksi Trivita Wulandari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan sebanyak 43 (empat puluh tiga) transaksi, teller saksi Devi Harnil Vira sebanyak 54 (lima puluh empat transaksi) serta menggunakan username dan password Costumer Service saksi Nurmumin Hasanah sebanyak 2 (dua) transaksi yang terdakwa lakukan pada saat jam operasional teller telah tutup;
- Bahwa transaksi palsu berupa pemindahbukuan dana rekening dari nasabah-nasabah tabungan haji tersebut lalu di transfer ke rekening penampungan pada Bank BRI Syariah Kendari yang telah dipersiapkan terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) buah rekening yaitu :
 1. Rekening atas nama nasabah atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) transaksi dengan total dana sebesar Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 2. Rekening atas nama nasabah ISMA WAHAB sebanyak 34 (tiga puluh empat) transaksi dengan total dana yang berpindah sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 3. Rekening atas nama nasabah AMINUDIN A. Sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi dengan total dana yang berpindah sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
 4. Rekening atas nama Nasabah NIA PRATIWI TONGASA Sebanyak 2 (dua) transaksi dengan total dana yang berpindah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa selain melakukan pemindahbukuan dana nasabah, terdakwa juga melakukan pencatatan atau transaksi palsu dengan menarik dana tunai milik nasabah melalui teller yang dipakai passwordnya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang nasabah dengan total penarikan tunai sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya karena adanya nasabah yang komplain terhadap rekeningnya yang berkurang, terdakwa lalu menutupi kekurangan dana pada rekening nasabah yang komplain tersebut dengan mengambil dana dari nasabah lain sebanyak 4 (empat) orang nasabah dengan total sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa dana yang digelapkan terdakwa dengan melakukan transaksi dan pencatatan palsu melalui pemindah bukuan ke rekening-rekening tersebut selanjutnya terdakwa transfer ke rekening milik pribadi terdakwa pada beberapa bank antara lain pada Bank Bukopin Makassar, Bank DBS Jakarta, Bank LIMB Kendari, Bank BRI Kendari, Bank BRI Syariah Kendari, Bank Panin Cabang Kendari dan Bank BNI Cabang Kendari yang kemudian dana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian materil bagi 92 (sembilan puluh dua) orang nasabah Bank BRI Syariah Kendari

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dengan total kerugian sebesar Rp.1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE Bin ABDUL AZIS, SH tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

DAN :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE BIN ABDUL AZIS selaku manager operasional bank BRI Syariah Cabang Kendari yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BRI Syariah Pusat Nomor 137-OPS/HCG/09-2013 tanggal 18 September 2013, pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Bank BRI syariah Cabang Kendari Jl. Abdullah Silondae Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS selaku Manajer Operasional Bank BRI Cabang Kendari A. Silondae yang mempunyai kewenangan untuk melakukan otorisasi pada setiap transaksi yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Kendari telah melakukan penggelapan dana nasabah simpanan tabungan Haji pada Bank BRI Syariah cabang Kendari A. Silondae yang sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang nasabah dengan total dana yang digelapkan sebesar Rp.1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah tersebut dengan melakukan transaksi palsu yaitu pemindah bukuan dana nasabah dengan menggunakan username dan password milik teller saksi Trivita Wulandari sebanyak 43 (empat puluh tiga) transaksi, teller saksi Devi Harnil Vira sebanyak 54 (lima puluh empat transaksi) serta menggunakan username dan password Costumer Service saksi Nurmumin Hasanah sebanyak 2 (dua) transaksi yang terdakwa lakukan pada saat jam operasional teller telah tutup;
- Bahwa transaksi palsu berupa pemindahbukuan dana rekening dari nasabah-nasabah tabungan haji tersebut lalu di transfer oleh terdakwa ke rekening

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Bank BRI Syariah Kendari yang telah dipersiapkan terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) buah rekening dengan maksud agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa sebagai penerima manfaat yaitu :

1. Rekening atas nama nasabah atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) transaksi dengan total dana sebesar Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 2. Rekening atas nama nasabah ISMA WAHAB sebanyak 34 (tiga puluh empat) transaksi dengan total dana yang berpindah sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 3. Rekening atas nama nasabah AMINUDIN A. Sebanyak 22 (dua puluh dua) transaksi dengan total dana yang berpindah sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
 4. Rekening atas nama Nasabah NIA PRATIWI TONGASA Sebanyak 2 (dua) transaksi dengan total dana yang berpindah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan dana nasabah, terdakwa juga melakukan pencatatan atau transaksi palsu dengan menarik dana tunai milik nasabah melalui teller yang dipakai passwordnya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang nasabah dengan total penarikan tunai sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan maksud agar menyulitkan penelusuran dana khususnya atas informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul dana tidak dapat di ketahui;
 - Bahwa selanjutnya karena adanya nasabah yang komplain terhadap rekeningnya yang berkurang, terdakwa lalu menutupi kekurangan dana pada rekening nasabah yang komplain tersebut dengan mengambil dana dari nasabah lain sebanyak 4 (empat) orang nasabah dengan total sebesar Rp. 84.000.000,-;
 - Bahwa dana yang digelapkan terdakwa dengan melakukan transaksi dan pencatatan palsu melalui pemindah bukuan ke rekening-rekening tersebut selanjutnya terdakwa transfer atau terdakwa tempatkan ke rekening milik pribadi terdakwa pada beberapa bank antara lain pada Bank Bukopin Makassar, Bank DBS Jakarta. Bank LIMB Kendari, Bank BRI Kendari, Bank BRI Syariah Kendari, Bank Panin Cabang Kendari dan Bank BNI Cabang Kendari dengan tujuan untuk menyamarkan hasil penggelapan yang terdakwa lakukan terhadap para nasabah Bank BRI Syariah Kendari sehingga seolah-olah dana tersebut adalah dana milik pribadi terdakwa yang kemudian dana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD IQBAL AZIS, SE bin ABDUL AZIS, SH
tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RENOV ISLAMY RIZA, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana nasabah BRI Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa Selaku Manager Operasional Pada Kantor Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari;
 - Bahwa Jabatan saksi pada kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari tersebut yaitu sebagai Pemimpin Cabang, yang diangkat oleh Direksi Pada kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Pusat Jakarta.
 - Bahwa dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) nasabah ;
 - Bahwa total keseluruhan dana nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa ada beberapa modus terdakwa melakukan penggelapan dana perusahaan tersebut, antara lain dengan membuat penarikan tunai dan modus pemindahbukuan;
 - Bahwa untuk pemindahbukuan terdakwa menyiapkan 4 (empat) rekening nasabah atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO, ISMA WAHAB, AMINUDIN A., NIA PRATIWI TONGASA dan ke Nasabah lain pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari A. Silondae;
 - Bahwa besarnya dana yang dipindah bukuan dari rekening nasabah kerekning yang dituju yakni atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO adalah sebesar Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), kerekening atas nama ISMA WAHAB sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), kerekening atas nama AMINUDIN A. sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), dan kerekning atas nama NIA PRATIWI TONGASA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), serta ke nasabah yang lain adalah sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa melakukan penarikan tunai di Teller dengan menggunakan slip penarikan pada 4 (empat) rekening nasabah sebesar Rp. 78.000.0000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), yang mana nasabah atas nama MARIAMA dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nasabah atas nama SUAD INDAR dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), nasabah atas nama SANGGOLEO TAWULO dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), nasabah atas nama WA SIMUDA dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan pemindahbukuan rekening nasabah ke 4 (empat) rekening nasabah tersebut yaitu dimulai sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
- Bahwa rekening yang sudah disebutkan diatas telah dipersiapkan oleh terdakwa dan juga atas ke 4 (empat) rekening tersebut terdakwa dapat melakukan aktifitas direkening tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penggelapan terhadap dana milik nasabah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang tersebut yaitu awalnya dari BQA PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari A. Silondae yang bernama YENI KARYANI melaporkan kepada saksi bahwa ada Fraud yakni pemindah bukuan dana tanpa sepengetahuan pemilik nasabah sebagai pemilik rekening yang mana dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional dan juga penarikan dana dari rekening nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening.
- Bahwa tindakan saksi setelah menerima laporan tersebut saksi langsung memanggil Customer Service yang bernama TRIVITA dan memanggil Bos (Branch Operation Supervisor) yang bernama ROSNA, lalu saksi menyampaikan kepada TRIVITA dan ROSNA tersebut bahwa ada laporan tentang Fraud, dan untuk dilakukan pengecekan data tersebut dan setelah saksi mendapatkan data tersebut saksi langsung melaporkan ke Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Pusat di Jakarta melalui telepon.
- Bahwa kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Pusat di Jakarta menanggapi Laporan dari saksi tersebut dengan cara melakukan pengecekan data secara online yang kemudian membentuk tim Audit investigasi yang dipimpin oleh saudara ANDIKO RANGKOTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, SM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana nasabah BRI Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa Selaku Manager Operasional Pada Kantor Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae tersebut yaitu awalnya menjabat sebagai Teller sampai bulan Agustus 2018 dari bulan Agustus 2018 saksi menjadi Customer Service sampai saat ini;
- Bahwa dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) nasabah;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah tersebut yaitu dengan cara terdakwa melakukan pemindah bukuan dari rekening nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari A. Silondae yang ditujukan kepada rekening nasabah atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO, ISMA WAHAB, AMINUDIN A., NIA PRATIWI TONGASA dan ke Nasabah lain pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari A. Silondae serta terdakwa melakukan penarikan tunai;
- Bahwa besarnya dana yang dipindah bukuan dari rekening nasabah kerekning yang dituju yakni atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO adalah sebesar Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), kerekning atas nama ISMA WAHAB sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), kerekning atas nama AMINUDIN A. sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), dan kerekning atas nama NIA PRATIWI TONGASA sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), serta ke nasabah yang lain adalah sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan dana nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan tunai di Teller dengan menggunakan slip penarikan pada 4 (empat) rekening nasabah sebesar Rp. 78.000.0000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), yang mana nasabah atas nama MARIAMA dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nasabah atas nama SUAD INDAR dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama SANGGOLEO TAWULO dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), nasabah atas nama WA SIMUDA dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa ada teller lain yang digunakan untuk menarik uang nasabah oleh terdakwa yakni atas nama Devi Harnilvira;
- Bahwa untuk nasabah atas nama MARIAMA dilakukan penarikan dana pada Teller yakni pada tanggal 09 Februari 2018 dengan menggunakan slip penarikan dan Teller yang melakukan transaksi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk Nasabah atas nama SUAD INDAR dilakukan penarikan dana pada tanggal 05 September 2018 dengan menggunakan slip penarikan dan Teller yang melakukan transaksi tersebut adalah saksi DEVI HARNILVIRA;
- Bahwa kemudian untuk nasabah atas nama SANGGOLEO dilakukan penarikan pada tanggal 21 Maret 2018 dengan menggunakan slip penarikan namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa untuk nasabah atas nama WA SIMUDA dilakukan penarikan dana pada tanggal 6 Februari 2018 dengan menggunakan slip penarikan namun saksi juga tidak tahu yang melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi penarikan dana dari rekening atas nama MARIAMA tersebut saksi tidak melihat adanya nasabah tersebut karena slip penarikan tersebut dibawa oleh terdakwa kepada saksi yang kemudian menutup rekening tersebut tanpa persetujuan pemilik rekening;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan nasabahnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan nasabahnya sedang duduk menunggu diantrian Teller, dan saat itu juga terdakwa menyampaikan kepada saksi agar saksi mempercepat melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melakukan hal tersebut yakni penarikan tanpa saksi ketahui nasabahnya oleh karena perintah terdakwa yang merupakan atasan saksi sehingga kemudian saksi melakukan transaksi tersebut lalu saksi menyerahkan dananya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa membawakan slip penarikan tersebut untuk dilakukan transaksi dimana slip penarikan tersebut telah diotorisasi oleh terdakwa dengan menandatangani di Slip penarikan dan terdakwa juga membawakan memo transaksi dan foto kopi KTP nasabah atas nama MARIAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi melakukan transaksi penarikan dana atas nama MARIAMA tersebut saksi menggunakan user Trivita Wulandari dan password saksi yakni KENDARI 88

- Bahwa user dan password saksi tersebut tidak pernah saksi beritahukan kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa meskipun saksi tidak pernah memberikan password kepada terdakwa namun saksi pernah bekerja dengan menggunakan computer milik terdakwa untuk melakukan transaksi dan saksi menggunakan computer milik terdakwa tersebut ketika terjadi permasalahan jaringan pada computer saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dana nasabah tersebut oleh BQA atas nama YENI KARYANI;
- Bahwa awalnya saksi YENI KARYANI selaku BQA melaporkan kepada saksi bahwa ada FRAUD atau pemindah bukuan dana tanpa sepengetahuan pemilik rekening yang dilakukan oleh terdakwa dan juga penarikan dana dari rekening nasabah yang juga dilakukan oleh terdakwa yang mana tanpa sepengetahuan pemilik rekening;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

3. DEVI HARNILVIRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana nasabah BRI Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa Selaku Manager Operasional Pada Kantor Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari;
- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae tersebut yaitu menjabat sebagai Customer Service sampai Juli 2018 dan menjabat sebagai Teller sampai saat ini;
- Bahwa dana nasabah yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) nasabah;
- Bahwa total keseluruhan dana nasabah yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah tersebut yaitu dengan cara terdakwa melakukan penarikan tunia dan pemindah bukuan kerekening yang sudah terdakwa siapkan;

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa pernah melakukan penarikan tunai sewaktu saksi menjabat sebagai Teller;

- Bahwa berdasarkan hasil audit bahwa tanggal 05 September 2018 terdakwa melakukan penarikan tunai ketika saksi menjadi Teller yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan menggunakan rekening nasabah atas nama SUAD INDAR.
- Bahwa berdasarkan data yang dilihat oleh saksi bahwa terdakwa melakukan pemindah bukuan dengan 4 (empat) rekening yaitu rekening atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan jumlah sebesar Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), rekening atas nama ISMA WAHAB dengan jumlah sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), rekening atas nama AMINUDIN A. dengan jumlah sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), dan rekening atas nama NIA PRATIWI TONGASA dengan jumlah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindah bukuan dengan cara terdakwa menginput dari rekening asal ke rekening tujuan dengan menggunakan user Teller dan Password yang dimiliki oleh masing-masing Teller.
- Bahwa Terdakwa menggunakan user teller saksi karena saksi pada waktu itu awalnya saksi bekerja di PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae sebagai CS Multi dimana saksi diberikan User CS Multi oleh kantor pusat,
- Bahwa pada awal Agustus 2018 saksi mendapat Rolling/pergantian kemudian saksi ditempatkan di Teller dan karena saksi masih belum paham masalah aplikasi menu user Teller kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa yang mana terdakwa adalah atasan saksi, lalu saksi diajarkan tentang penggunaan user Teller diruangan terdakwa sebelum masuk ke User Teller, saksi harus memasukan Password tersebut di Komputer milik terdakwa dimana User Teller dan Passwordnya tersimpan di Komputer terdakwa, yang mana computer tersebut terhubung langsung dengan computer yang digunakan Teller;
- Bahwa untuk dapat melakukan pemindah bukuan atau pun transfer antar bank harus menggunakan User Teller;
- Bahwa awalnya saksi tidak pernah mengetahui jika User saksi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui jika User teller saksi digunakan oleh terdakwa setelah adanya laporan keluhan dari nasabah bahwa dananya telah hilang dan adanya audit internal PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari A. Silondae

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KARYANI yang melihat di Print Out transaksi yang dimana yang digunakan adalah salah satunya user teller saksi;

- Bahwa awalnya diketahui fraud atau penggelapan itu karena ada nasabah complain;
- Bahwa nasabah yang melakukan komplain tersebut adalah atas nama Ibu Wasimuda;
- Bahwa awalnya nasabah atas nama Ibu Wasimuda tersebut mau melakukan penarikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi menyampaikan kepada Nasabah atas nama Wasimuda tersebut bahwa dana atau saldo yang direkening Wasimuda tersebut sisa Rp. 1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), lalu Ibu Wasimuda merasa kaget dan berkata "masa saldo rekening saya sisa begitu, sementara saya tidak pernah melakukan penarikan", setelah mendengar complain Ibu Wasimuda tersebut saksi langsung mengarahkan Ibu Wasimuda tersebut ke Customer Service untuk dilakukan cek saldo;
- Bahwa nasabah tersebut menerangkan tidak pernah mengambil dana atau memindahbukukan tabungannya selama menabung di BRI Syariah Cabang Kendari nasabah itu tidak pernah melakukan penarikan ataupun pemindah bukuan;
- Bahwa selama saksi menjadi Teller terdakwa pernah melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan menggunakan slip penarikan tunai rekening atas nama Su'ad Indar.
- Bahwa kronologis penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan slip penarikan tunai rekening atas nama Su'ad Indar tersebut yaitu awalnya saksi sedang melayani Nasabah, kemudian datang Terdakwa dari pintu Teller kemudian terdakwa memaksa menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan memo serta KTP An. SU'AD INDAR dengan nomor rekening 1026378927 dengan nominal di Slip sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan "cepat-cepat mi nasabahnya sudah menunggu dibelakang" sambil terdakwa menunggu saksi melaksanakan perintahnya melakukan penarikan tunai, dan menyerahkan kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

4. NURMUKMIN HASANAH, S.KM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memahami dihadirkan kepersidangan terkait dengan penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa yakni penggelapan dana nasabah BRI Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa Selaku Manager

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A.

Silondae;

- Bahwa jabatan saksi pada kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari A. Silondae tersebut yaitu menjabat sebagai Customer Service sejak tanggal 1 Maret 2018 sebagai Customer Service Multi sejak bulan Aguatus 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari;
- Bahwa nasabah yang danaya digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah nasabah tabungan haji sebanyak 92 (sembilan puluh dua) nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui ada dua acara terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah yakni dengan cara terdakwa melakukan pemindah bukuan dan penarikan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali bahwa terdakwa menggelapkan dana nasabah tersebut yaitu ketika ada nasabah atas nama WA SIMUDA yang akan melakukan penarikan dana Umroh;
- Bahwa karena uang yang akan nasabah tersebut Tarik ternyata tidak sesuai dengan jumlah direkening nasabah maka nasabah diarahkan ke Customer Service oleh teller;
- Bahwa setelah ke Customer Service untuk dilakukan cek saldo yang saat itu yang bertugas saat itu adalah saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengecek saldo rekening WA SIMUDA tersebut dan ternyata tidak cukup untuk dilakukan penarikan yang mana saat itu Ibu WA SIMUDA akan melakukan penarikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saldo yang tersisa sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah diketahui hal tersebut nasabah mengajukan complaint;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendapatkan complain dari Ibu WA SIMUDA tersebut yaitu saksi menyampaikan kepada Ibu WA SIMUDA bahwa saksi akan melaporkannya kepada atasan saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa tentang complain Ibu WA SIMUDA tersebut, lalu terdakwa mengambil buku tabungan Ibu WA SIMUDA tersebut sambil menyampaikan untuk mengambil nomor HP anak Ibu WA SIMUDA dengan mengatakan bahwa terdakwa akan memprosesnya, setelah itu terdakwa bersama saksi keluar menemui Ibu WA SIMUDA tersebut lalu saksi meminta nomor HP milik anak Ibu WA SIMUDA tersebut dan saat itu saksi mengatakan bahwa nanti

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id complain Ibu WA SIMUDA sudah selesai dan menyampaikan untuk datang besok pagi;

- Bahwa keesokan harinya Ibu WA SIMUDA datang lagi dan bertemu dengan saksi TRI VITA WULANDARI, SM yang saat itu bertugas sebagai Customer Service, lalu saat itu saksi TRI VITA WULANDARI, SM menanyakan kepada saksi apakah complain Ibu WA SIMUDA tersebut sudah diproses;
- Bahwa karena saksi Tri Vita bertanya kemudian saat itu saksi menyuruh saksi TRI VITA WULANDARI, SM untuk menanyakan kepada terdakwa, sehingga saat itu saksi bersama saksi TRI VITA WULANDARI, SM masuk keruangan terdakwa, lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa nasabah yang complain atas nama Ibu WA SIMUDA sudah ada, kemudian terdakwa sambil jalan mengeluarkan buku tabungan Ibu WA SIMUDA dari kantong celananya, dan memerintahkan kepada saksi untuk mengecek buku tabungan nasabah dan ternyata setelah dicek dana nasabah atas nama Ibu WA SIMUDA tersebut telah kembali sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena saat itu saksi dan saksi TRI VITA WULANDARI, SM penasaran, sehingga saksi dan saksi TRI VITA WULANDARI, SM melakukan pengecekan di rekening Ibu WA SIMUDA dan ternyata dalam catatan rekening Koran terlihat pada tanggal 28 Nopember 2018 terlihat transaksi transfer kerekening Ibu WA SIMUDA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan transfer dari rekening atas nama AMINUDIN yang merupakan Nasabah BRI Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa rekening atas nama AMINUDIN yang merupakan Nasabah BRI Syariah Cabang Kendari tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa, dimana saksi mengetahuinya setelah Tim Audit kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Pusat Jakarta;
- Bahwa setelah ada keganjilan dalam complain nasabah tersebut, saksi langsung menyampaikan kepada saksi YENI KARYANI selaku BQA mengenai complain nasabah tersebut dan transfer dari rekening atas nama AMINUDIN A. kerekening Ibu WA SIMUDA, dan saat itu saksi YENI KARYANI memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pengecekan data nasabah AMINUDIN A. tersebut dan menyerahkan data tersebut ke BQA atas nama Yeni Karyani, yang kemudian saksi mengetahui dari BQA bahwa AMINUDIN tersebut merupakan saudara kandung terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian turun tim audit dari kantor pusat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tim Audit dari Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Pusat Jakarta mewawancarai saksi bahwa ada 4

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penampungan yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan perbankan yaitu atas nama ISMA WAHAB, I GUSTI NG NY SUBOWO, AMINUDIN A., dan NIA PRATIWI TONGASA;

- Bahwa saksi mengetahui dari Tim Audit dari Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Pusat Jakarta bahwa selain pemindah bukuan, ada transfer dan penarikan tunai direkening tampungan yang dikuasai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

5. ANDIKO RANGKOTO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana nasabah BRI Syariah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa adalah karyawan Bank BRI;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pusat sejak bulan Februari 2009;
- Bahwa hingga sampai saat ini jabatan saksi sebagai Auditor;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan ditemukan adanya penggelapan dana nasabah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang nasabah yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Investigasi dengan Tim dari PT.Bank BRI Syariah Tbk kantor Pusat Jakarta terdiri dari 2 (dua) orang yakni pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 selama 8 (delapan) hari dan saksi melakukan investigasi di kantor PT.Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari A.Silondae;
- Bahwa yang melakukan investigasi pada PT.Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari A.Silondae karena diperintahkan oleh atasan saksi yakni Kepala Inter Audit Division;
- Bahwa sebelumnya ada pengaduan atau laporan dari Pemimpin Cabang Kendari yang mengatakan telah terjadi Fraud pada kantor PT.Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari A.Silondae yang kemudian pengaduan tersebut ditanggapi oleh atasan saksi sehingga saksi diperintahkan untuk melakukan audit;
- Bahwa Berdasarkan hasil investigasi yang saksi bahwa jumlah dana nasabah yang digelapkan adalah sebesar Rp.1.373.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil investigasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana nasabah dengan cara melakukan pemindah bukuan dari rekening nasabah pada PT.Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari A.Silondae yang ditujukan kepada rekening nasabah atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO, ISMA WAHAB, AMINUDIN A., NIA PRATIWI TONGASA dan ke nasabah lain pada PT.Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari A.Silondae

- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan cara yang dilakukan terdakwa adalah melakukan penarikan tunai melalui teller;
- Bahwa besarnya dana yang dipindah bukuan dari rekening nasabah kerekening yang di tuju yang telah terdakwa siapkan yakni rekening atas nama :
 1. Nasabah I GUSTI NG NY SUBOWO sebesar Rp.467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan nomor rekening 1010223829;
 2. Nasabah ISMA WAHAB sebesar Rp.448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan nomor rekening 1020850317;
 3. Nasabah AMINUDDIN A. Sebesar Rp.306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dengan nomor rekening 1038833517;
 4. Nasabah NIA PRATIWI TONGASA sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 1028942857;
 5. Nasabah lain sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penarikan tunai di Teller dengan menggunakan slip penarikan pada 2 (dua) rekening nasabah sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Penarikan dana tunai dari 2 (dua) orang nasabah tersebut yakni :
 1. Saudari MARIAMA dengan nomor rekening 1025349578 dengan besar dana yang ditarik Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Saudari SUAD INDAR dengan nomor rekening 1026378927 dengan besar dana yang ditarik Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa untuk nasabah atas nama :
 1. MARIAMA dilakukan penarikan dana pada Teller yakni pada tanggal 9 Februari 2018 dengan menggunakan slip Penarikan;
 2. SUAD INDAR dilakukan penarikan dana pada tanggal 5 September 2018 dengan menggunakan Slip Penarikan;

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa melakukan pemindah bukuan ke 4 (empat) rekening tersebut diatas dimulai sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan 27 Nopember 2018 dan sebabnya Terdakwa menggunakan 4 (empat) rekening tersebut karena rekening tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan ke 4 (empat) rekening tersebut terdakwa dapat melakukan aktifitas direkening tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemindah bukuan kepada nasabah lain adalah :

1. Nasabah atas MARHADIA nomor rekening 1020786748 yang mana uangnya dipindah bukuan ke rekening atas nama NANI SAING nomor rekening 1022197718 pada tanggal 27 Agustus sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang NANI SAING yang telah dipindah bukuan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018 kerekening ISMA WAHAB;
2. Nasabah atas AGUSTINA nomor rekening 1021144262 yang mana uangnya dipindah bukuan ke rekening atas nama SUAD INDAR nomor rekening 1026378927 pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang milik nasabah SUAD INDAR yang sebelumnya telah dipindah bukuan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 masing-masing sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) kerekening BUNGA ALAM nomor rekening 1037639555 dan nasabah I GUSTI NG NY SUBOWO sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penggantian uang ke nasabah BUNGA ALAM dengan tujuan untuk mengganti karna sebelumnya ada pemindah bukuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 ke nasabah ISMA WAHAB;
3. Nasabah atas RUNIATIN nomor rekening 1026440021 yang mana uangnya dipindahbukuan ke rekening atas nama SUYAHMI nomor rekening 1015238597 pada tanggal 21 September 2018 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang SUYAHMI yang telah dipindah bukuan oleh Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 kerekening SYAMSIAR nomor rekening 1025376583 dan penggantian uang SUYAHMI karena telah diambil oleh Terdakwa tanggal 8 Februari 2018;
4. Nasabah atas nama ELIS AISAH nomor rekening 1009771917 yang mana uangnya dipindah bukuan ke rekening atas nama NIRWAN nomor rekening 1025779777 pada tanggal 29 Oktober 2018 sebesar

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mengganti uang NIRWAN yang telah dipindah bukukan oleh Terdakwa ke rekening SURANI YONO nomor rekening 1015238317 TANGGAL 21 September 2018. Penggantian Ke nasabah SURANI YONO karena uang nya sudah di tarik tunai oleh terdakwa tanggal 6 Pebruari 2018;

- Bahwa Dana nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening ISMA WAHAB adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	DIRHANA	1022815756	19-Apr-18	ISMA WAHAB	25,000,000
2	SITI RABIA	1030264197	19-Apr-18	ISMA WAHAB	10,000,000
3	NURTITI	1024627019	2-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
4	ROSITA	1026186087	4-May-18	ISMA WAHAB	25,000,000
5	JAMILAH	1034381905	9-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
6	MARIAMA	1025349578	11-May-18	ISMA WAHAB	5,000,000
7	NURTINA	1019460459	11-May-18	ISMA WAHAB	20,000,000
8	YUMRAH	1036310487	28-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
9	SARTINI	1024989743	30-May-18	ISMA WAHAB	15,000,000
10	YUMRAH	1036310487	4-Jun-18	ISMA WAHAB	5,000,000
11	NURMIN	1022550019	4-Jun-18	ISMA WAHAB	10,000,000
12	LISTIYATUN	1025535436	5-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
13	IRAWATI	1023254685	6-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
14	SUBAIDA HAJI MAKKA	1025000869	8-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
15	NURTINA	1019460459	21-Jun-18	ISMA WAHAB	2,000,000
16	MIRSADA	1032926165	21-Jun-18	ISMA WAHAB	10,000,000
17	JAPAR CANNE	1036310444	26-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
18	ROSMAYA	1026999819	2-Jul-18	ISMA WAHAB	15,000,000
19	SUGIRA	1025560082	5-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
20	JAMILAH	1034381905	6-Jul-18	ISMA WAHAB	2,000,000
21	WA MBERO	1029252398	6-Jul-18	ISMA WAHAB	12,000,000
22	MAPPE	1010024001	9-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
23	ABD HAFID DG NOMPO	1018742531	11-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
24	DWI SUSIANA	1023447618	12-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
25	MUNIRA SPD	1021552921	13-Jul-18	ISMA WAHAB	25,000,000
26	LATANG	1020606448	19-Jul-18	ISMA WAHAB	25,000,000
27	SUHARNI	1022651249	23-Jul-18	ISMA WAHAB	15,000,000
28	DARMAYANTI	1024920468	25-Jul-18	ISMA WAHAB	16,000,000
29	IRMAYANTI SYAMSUDDIN	1018621475	26-Jul-18	ISMA WAHAB	17,000,000
30	ANDRIANI KAMIL	1030984998	2-Aug-18	ISMA WAHAB	10,000,000
31	ANAWAI ISTIQAMATUL AFRILIA	1036058467	20-Aug-18	ISMA WAHAB	15,000,000
32	ERI	1025667308	23-Aug-18	ISMA WAHAB	7,000,000
33	SUMARNI	1028913954	27-Aug-18	ISMA WAHAB	20,000,000
34	SITI SAROH	1020879757	30-Aug-18	ISMA WAHAB	12,000,000
					448,000,000

- Bahwa Dana nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening I GUSTI NG NY SUBOWO adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	SUNARTI	1034404875	17-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
2	SITI ASMAH	1025360687	22-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
3	NURZAM	1020554327	28-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
4	NINING	1022604828	30-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
5	ASMANIAR	1022631377	4-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
6	PATMA	1027027756	5-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
7	SEHATI	1032926041	21-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
8	DAFIAH	1028942857	26-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
9	ST ZAHARA	1022849006	26-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
10	KANDARWATI	1029398735	28-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
11	KANDARWATI	1029398735	2-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	3,000,000
12	ARNI AK	1025379687	6-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	11,000,000
13	JUHORIA DG LU MU	1018744631	9-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
14	TIMANG	1026035027	11-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
15	LISTIO DARWOYO	1023447467	12-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
16	SURLINA SKM	1024344955	16-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	12,000,000
17	MAPASIMA	1022958287	18-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
18	SITIMANG GANGGA	1019909375	8-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
19	HAMSA	1035388188	9-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
20	ROSMINA	1022089869	24-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	7,000,000
21	MUNIRA SPD	1021552921	30-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	8,000,000
22	MARYAM NATALIA	1029021747	3-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	20,000,000
23	HUSEN	1029211589	5-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
24	SUFIAH	1031834798	6-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
25	INGGRIATI WUNARNI	1035114765	13-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
26	SRI MULIANA	1037346043	17-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
27	CANNING	1037520701	18-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
28	SARTINA	1029773347	19-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
29	MAWARNI BUDUHASAN	1025750167	20-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
30	ROSMIDAR	1032429528	21-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
31	GEBYE MARINI A G	1025992845	24-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
32	KASIATI S.SI	1032247427	27-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
33	CANNING	1037520701	28-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
34	SITI HAMISA	1037220996	1-Oct-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
35	ILHAM	1029021763	8-Oct-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	20,000,000
36	ELIS AISAH	1009771917	12-Nov-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	6,000,000
37	LUKMAN	1024761629	27-Nov-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
					467,000,000

- Bahwa dana yang dipindah bukukan oleh Terdakwa ke rekening AMINUDDIN A :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	RESYAH SAPUTRA	1036058699	2-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
2	PENA	1035386088	9-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
3	SULIYAMI	1024960958	21-Aug-18	AMINUDDIN A	9,000,000
4	RUTH DAMAYANTI	1029909527	23-Aug-18	AMINUDDIN A	7,000,000
5	WARSINI	1023427822	24-Aug-18	AMINUDDIN A	7,000,000
6	DARWIAH	1028821251	27-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
7	YATUN SUGIANTO	1020879609	30-Aug-18	AMINUDDIN A	12,000,000
8	WIWIEK HIDAYATI	1011035748	5-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
9	JUWITA	1022419327	6-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
10	NURSIDA	1025751104	10-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
11	AGUSTINA	1023068897	17-Sep-18	AMINUDDIN A	10,000,000
12	INGGRIATI WUNARNI	1035114765	24-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
13	DARWIA	1032861117	5-Oct-18	AMINUDDIN A	20,000,000
14	SITTI RAHMAH	1035767696	24-Oct-18	AMINUDDIN A	25,000,000
15	SUKERING	1009771766	29-Oct-18	AMINUDDIN A	25,000,000
16	HASNIATI	1016343532	2-Nov-18	AMINUDDIN A	25,000,000
17	JUNIATI	1035880204	5-Nov-18	AMINUDDIN A	25,000,000
18	HASNIATI	1016343532	12-Nov-18	AMINUDDIN A	6,000,000
19	SARY MARIA	1025174573	13-Nov-18	AMINUDDIN A	15,000,000
20	HASIM SIDIK	1020552502	16-Nov-18	AMINUDDIN A	20,000,000
21	DAHARMIAH	1030042731	19-Nov-18	AMINUDDIN A	20,000,000
22	SITTI AISYAH	1024762048	27-Nov-18	AMINUDDIN A	15,000,000
					306,000,000

- Bahwa Dana nasabah yang dipindah bukukan oleh Terdakwa ke rekening NIA PRATIWI TONGASA adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	DAFIAH	1028942857	6-Jun-18	NIA PRATIWI TONGASA	10,000,000
2	WA MALIHA	1019209179	8-Jun-18	NIA PRATIWI TONGASA	20,000,000
					30,000,000

- Bahwa Dana nasabah yang digunakan terdakwa untuk menutupi tabungan haji nasabah yang disalah gunakan oleh Terdakwa adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	MARHADIA	1020786748	27-Aug-18	NANI SAING	14,000,000
2	AGUSTINA	1021144262	4-Sep-18	SUAD INDAR	20,000,000
3	RUNIATIN	1026440021	21-Sep-18	SUYAHMI	25,000,000
4	ELIS AISAH	1009771917	29-Oct-18	NIRWAN	25,000,000
					84,000,000

- Bahwa Dana nasabah yang ditarik tunai oleh Terdakwa adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	MARIAMA	1025349578	9 Feb 18	CASH	20,000,000
2	SUAD INDAR	1026378927	5 Sep 18	CASH	18,000,000
3	SANGGOLEO TAULO	1028533426	21 Mar 18	CASH	15,000,000
					53,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dana nasabah yang ditarik tunai oleh Terdakwa namun telah dikembalikan dananya adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	WA SIMUDA	1030517659	6 Feb 18	CASH	25,000,000
					25,000,000

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi sehingga saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemindahbukuan setelah jam tutup operasional Teller dengan menggunakan User dan Pasword milik Teller atas nama TRIVITA WULANDARI dan DEVI HARNIL VIRA, dan juga Coustomer Service atas nama NURMUKMIN HASANAH;
- Bahwa untuk penarikan dana dilakukan oleh Teller namun atas suruhan dari Terdakwa dan Terdakwa dapat melakukan hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk otorisasi setiap transaksi sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi tersebut karena operasional Bank dibawah langsung kewenangan Terdakwa selaku Manajer Operasional;
- Bahwa hasil audit saksi kepada ketiga orang tersebut yakni TRIVITA WULANDARI, DEVI HARNIL VIRA, dan juga Coustomer Service atas nama NURMUKMIN HASANAH, mereka menerangkan secara bersesuaian bahwa semuanya pernah diminta oleh terdakwa beberapa kali untuk menggunakan computer miliknya untuk melakukan transaksi sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengetahui dan menyimpan User dan Password ketiga orang tersebut pada computer terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan, Terdakwa didalam melakukan pemindah bukuan dengan menggunakan User dan Pasword teller tersebut adalah sebagai berikut :
 1. TRIVITA WULANDARI yakni sebanyak 43 (empat puluh tiga) transaksi;
 2. Teller DEVI HARNIL VIRA yakni sebanyak 54 (lima puluh empat) Transaksi;
 3. Customer service NURMUMIN HASANAH sebanyak 2 (dua) kali transaksi;
- Bahwa awalnya dana yang ada pada rekening WA SIMUDA telah dilakukan penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa kemudian adanya komplain dari nasabah tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengembalian atau penggantian terhadap dana tersebut;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tergakwa melakukan pengembalian dana nasabah yang komplain atas nama Wasimuda tersebut adalah dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah lain yang bernama :

1. Nasabah atas nama LUKMAN nomor rekening 1024761629 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening I GUSTI NG NY SUBOWO pada tanggal 27 November 2018 dan;
 2. Nasabah atas nama SITTI AISAH nomor rekening 1024762048 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening AMINUDDIN pada tanggal 27 November 2018;
 3. Kemudian pada tanggal 27 November 2018 dilakukan pemindahbukuan secara bertahap dari rekening I GUSTI NG NY SUBOWO ke rekening AMINUDDIN yakni tanggal 27 November 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 November 2018 sebesar Rp.5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 28 November 2018 dilakukan lagi pemindahbukuan dari rekening AMINUDDIN ke rekening WA SIMUDA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa PT.Bank BRI Syariah Tbk kantor Pusat Jakarta melakukan pemeriksaan dan audit interen untuk kantor cabang dilakukan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;
 - Bahwa dalam tahun 2018 telah dilakukan audit terhadap kantor PT.Bank BRI Syariah Tbk kantor cabang Kendari, yakni pada bulan Februari sampai Maret 2018 namun audit tersebut belum ditemukan adanya transaksi tersebut karena periode audit yang dilakukan adalah tanggal 1 Januari 2017 hingga tanggal 31 Januari 2018 sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dimulai pada bulan Februari 2018 hingga bulan Nopember 2018;
 - Bahwa untuk kantor cabang BRI Syariah yakni PT. BRI Syariah cabang Kendari ada pemeriksaan transaksi operasional bank yang mana dilakukan setiap hari oleh petugas Brance Quality Assurance cabang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;
6. RANNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya uang yang dikirimkan melalui rekening saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ada uang masuk ke rekening saksi saat saksi mengecek saldo rekening saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang yang masuk ke rekening saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menabung di Bank BNI bukan di Bank BRI Syariah;
- Bahwa saksi tidak menarik dana itu karena saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim dana tersebut, dan dana tersebut hanya lewat saja di Rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nia Pratiwi Tongasa, Isma Wahab, I Gusti NG Subowo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

7. SANGGOLEO TAWULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan saksi melakukan pembukaan rekening di PT. BRI Syariah Cabang Kendari dengan alasan sebagai salah satu syarat wajib untuk melakukan pendaftaran Haji reguler di Kantor Departamen Agama Provinsi Sultra;
- Bahwa saksi melakukan pembukaan rekening pada tanggal 08 Januari 2016 dengan nomor rekening 1028533426 atas nama SANGGOLEO TAWULO;
- Bahwa saksi mendapat Buku Tabungan Haji Bank BRI Syariah tersebut tanpa kartu ATM;
- Bahwa pada saat membuka rekening awal pada bank BRI Syariah, saksi ada dana setor awal rekening sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2016;
- Bahwa untuk rekening tersebut saksi ada dua kali melakukan penyetoran yakni Pertama saksi melakukan penyetoran saat pembukaan rekening sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi mentransfer antar rekening dari rekening Bank BNI ke Bank BRI Syariah sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa setelah menyetor saldo awal sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), saksi kemudian menuju ke Kantor Departemen Agama Kota Kendari dan secara otomatis melalui sistem, uang yang ada di rekening saksi terpotong sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk nomor porsi pendaftaran Haji, sehingga saldo yang tersisa di rekening saksi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah itu dan sampai saat ini, saksi tidak pernah mengambil atau menarik dana tersebut;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui bahwa dana yang saksi simpan di rekening tabungan tersebut telah hilang dari rekening tabungan yaitu awalnya pada tanggal 21 Desember 2018 saksi dihubungi oleh Ibu Qudra salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari;

- Bahwa saksi diminta hadir berkaitan dengan daftar tunggu Haji, kemudian saksi diminta untuk datang ke kantor PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari pada tanggal 28 Desember 2018 dan pada saat saksi mendatangi kantor tersebut saksi dijelaskan bahwa saksi salah satu korban penggelapan dana nasabah haji yang dilakukan salah satu karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa dana milik saksi hilang berdasarkan data print out rekening koran dan dana saksi ditarik tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa saksi dinformasikan dan dilakukan pengecekan jika ternyata dana yang tersisa yang tersimpan di rekening saksi tersebut adalah sejumlah Rp 460.767 (empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

8. DWI YUDHA PRABOWO, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan adanya pengaduan dari Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muh. Iqbal Azis karena masih ada hubungan keluarga juga dan ada hubungan utang piutang antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah mengirim uang melalui transfer ke Rekening saksi untuk cicilan utang terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hutang terdakwa kepada saksi keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dilunasi dengan cara dicicil;
- Bahwa seingat saksi pembayaran cicilan pertama oleh terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyusul pelunasannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengerti alasan terdakwa meminjam uang kepada saksi dan saksi tidak curiga jika terdakwa mengalami peristiwa sekarang ini;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi terdakwa meminjam uang saksi pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah melihat mobil Pajero warna putih di rumah orang tua Terdakwa dan saksi juga pernah merental mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

9. Ir. AMINUDDIN AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pengalihan dana yang dilakukan oleh terdakwa ke Rekening saksi;
- Bahwa saksi pernah membuka tabungan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari dimana saat itu saksi dihubungi dan dimintai oleh terdakwa agar saksi membuka tabungan di Bank BRI Syariah tersebut, tetapi buku tabungan saksi tersebut tidak pernah saksi pegang namun disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pembukaan rekening, Terdakwa yang mendatangi saksi dan mengambil data lalu mengisi formulir dan pada saat itu saksi hanya tahu beres saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membuat Buku Rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua transaksi yang dilakukan terdakwa dalam rekening atas nama saksi karena saksi tidak pernah mengecek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang yang dikimkan ke Rekening saksi tetapi selama ini Terdakwa sering mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari saksi, seperti biaya makan, kebutuhan membayar pulsa telpon dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Isma Wahab dan saksi tidak mengetahui Rekening An. Isma Wahab dan saksi mengetahui kaau Terdakwa sering mengirimkan uang kepada saksi;
- Bahwa perihal mobil Pajero yang disita oleh pihak Kepolisian, itu adalah mobil Pajero tahun 2016 milik saksi kemudian anak saksi merentalkan mobil tersebut;
- Bahwa mobil Pajero tersebut saksi membeli pada tahun 2016;
- Bahwa ada 2 (dua) mobil yang saksi berikan kepada Terdakwa yakni Mobil Pajero tahun 2016 dan Mobil Pajero Tahun 2017;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan keterangan saksi, penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah untuk mengamankan mobil tersebut agar tidak diganggu oleh mantan isteri saksi karena saksi dan isteri saksi telah bercerai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kendaraan tersebut dijaminkan oleh terdakwa;
- Bahwa mobil Pajero Tahun 2017, saksi membeli melalui leasing Lippan dan beralih ke Bosowa;
- Bahwa hingga saat ini mobil tersebut masih dicicil;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa sekarang ini;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Terdakwa oleh karena saksi tidak bisa lagi melakukan pembelian mobil secara kredit di pembiayaan karena nama saksi telah diblacklist oleh BI;
- Bahwa untuk mobil Pajero Tahun 2017, saksi mencicil 3 (tiga) bulan kemudian saksi berikan kepada Terdakwa untuk melanjutkan cicilannya;
- Bahwa dalam STNK mobil tersebut atas nama Terdakwa karena saksi hanya menggunakan nama Terdakwa saja karena saksi tidak bisa membeli mobil melalui pembiayaan karena nama saksi telah diblacklist oleh Bank;
- Bahwa perihal angsuran mobil tersebut dibayar oleh Terdakwa karena saksi telah menjual tanah empang milik saksi dimana proses penjualan empang tersebut semuanya diurus oleh Terdakwa untuk pembayaran mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

10. FARADILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dari Isma Wahab (adik mantan isteri Terdakwa);
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan pinjaman Terdakwa tersebut dengan cara ditransfer ke rekening saksi berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke Rekening saksi yakni pertama terdakwa mengirim sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus rupiah), kemudian terdakwa mengirim lagi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), lalu terdakwa mengirim lagi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga mencapai jumlah pinjamannya sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam uang untuk kegiatan biaya perbaikan kursi sejumlah Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar panjar sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa secara tunai dengan jumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi selalu mengecek Tabungan saksi hingga mencapai jumlah pinjaman senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

11. ADLY MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Om saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai Rekening di Bank BNI Kendari Cabang Mandonga;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang transfer dari terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan saksi mengetahui karena dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang sudah dikirimkan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah menerima transferan uang dari Terdakwa yakni tanggal 2, 5, dan 18 Oktober 2018 dan tanggal 6, 7, 12, 28 dan 29 November 2018;
 - Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening saksi adalah uang rentalan mobil saksi;
 - Bahwa teman terdakwa pernah merental mobil Pajero milik saksi selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Mobil Pajero milik saksi tersebut keluaran Tahun 2016;
 - Bahwa sewa mobil rental untuk mobil Pajero saat sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang memegang uang rental mobil tersebut dan setelah saksi mempertanyakan uang rental tersebut lalu kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke Rekening saksi;
 - Bahwa terdakwa sering mengendarai mobil Honda Jazz ke rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

12. FEBRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena konsumen saksi di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kendari;

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Mei 2017, Terdakwa mengajukan permohonan peminjaman kredit melalui di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kendari dan disetujui besaran pinjaman sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna Putih Metalik;

- Bahwa pembayaran dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun angsuran;
- Bahwa adapun angsuran yang harus dibayar Terdakwa setiap bulannya yakni Rp. 7.998.500,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Mobil yang dijaminkan oleh terdakwa tersebut bernomor Polisi DD 551 ZI kemudian Terdakwa mengganti Nomor Polisinya menjadi DT 201 ZI;
- Bahwa terdakwa mulai membayar angsuran pada bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa sampai sekarang pinjaman Terdakwa tersebut belum lunas dan baru terbayar sebanyak 21 (dua puluh satu) kali angsuran dan tersisa 15 (lima belas) kali angsuran lagi;
- Bahwa tidak ada jaminan lain selain mobil Pajero tersebut;
- Bahwa yang atas nama dalam BPKB Mobil tersebut adalah Afriani Amin;
- Bahwa Terdakwa pernah menunggak 2 (dua) bulan angsuran;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa sebelumnya, saksi tidak mengetahui jika terdakwa tersandung dengan masalah ini dan saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil di Polda untuk klarifikasi masalah kendaraan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa sudah menunggak sebanyak 5 (lima) kali angsuran;
- Bahwa sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

13. YUSLAN SRI WIDHIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah konsumen PT. MNC Finance Cabang Kendari;
- Bahwa pada bulan Mei 2017, Terdakwa melakukan pembelian mobil Honda Jazz Tahun 2013 secara kredit dan pembiayaannya melalui PT. MNC Finance;
- Bahwa lama angsuran yakni 48 (empat puluh delapan) bulan/4(empat) tahun;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa besarnya angsuran setiap bulannya adalah Rp. 5.114.000,00 (lima juta seratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran;
- Bahwa sampai sekarang mobil Honda Jazz tersebut masih dalam tahap pembayaran angsuran dan berakhir di bulan Juni 2021;
- Bahwa di dalam perjanjian tertera an. Muh. Iqbal Azis, S.E., sebagai Pemohon lengkap dengan syarat-syarat yang diajukan di bagian kredit;
- Bahwa DP yang dibayarkan oleh Terdakwa saat itu sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa BPKB mobil tersebut sekarang masih di Kantor saksi;
- Bahwa sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

14. RAHADI SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pembiayaan terhadap mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2017 warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2017 warna putih dengan DP sejumlah Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) di Dealer Bosowa Kendari dan sisa pembayarannya dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. Clipan Finance Cabang Kendari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil tersebut pada bulan Mei 2017;
- Bahwa adapun angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa yakni Rp. 11.622.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 kali pembayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran terhitung mulai bulan Juni Tahun 2017;
- Bahwa terdakwa biasanya melakukan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 7 (tujuh) kali angsuran;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sedang bermasalah setelah saksi diperiksa di Polda terkait dengan Mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut yang diagunkan di Kantor saksi (Clipan Finance) yang sekarang mobil tersebut menjadi barang bukti;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masih mempunyai kewajiban pembayaran angsuran sampai dengan bulan Juni Tahun 2021;

- Bahwa BPKB mobil tersebut sekarang masih di Kantor saksi;
- Bahwa sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MAULANA YUSUP, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun Riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - 1986 – 1992 : SDN Buniherang, Bandung ;
 - 1992 – 1995 : SMPN 1 Paseh, Bandung;
 - 1995 – 1998 : SMUN 1 Cicalengka, Bandung;
 - 1998 – 1999 : D3 Akademi Teknologi Pulp dan kertas;
 - 1999 – 2004 : S1 Manajemen, Universitas Padjajaran, Bandung;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - Pengawas Bank Junior BI Batam (2007 - 2012);
 - Pengawas Bank Junior BI Malang (2012 – 2013);
 - Pengawas Bank Junior Otoritas Jasa Keuangan Malang (2013 – 2015);
 - Pengawas Bank Otoritas Jasa Keuangan Malang (2015 – 2018);
 - Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. (Desember 2018 – hingga sekarang);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli adalah melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan baik itu pengawasan aktif dan pasif, melakukan pembinaan terhadap lembaga jasa keuangan serta memproses perijinan lembaga jasa keuangan dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan seperti aktif di satuan tugas penanganan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dan masyarakat dan pengeleloaan investasi (Satgas Waspada Investasi);
- Bahwa Pengertian dari Bank Umum Sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Bahwa terdapat juga ketentuan tentang Bank Syariah yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Bahwa perbedaan antara bank umum dan bank Syariah adalah dari cara menjalankan kegiatan usahanya, apabila Bank Umum menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, apabila Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah;
- Bahwa Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad Wadi'ah atau investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Akad Wadi'ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Akad Mudharabah dalam menghimpun dana Akad kerjasama antara pihak pertama (Malik, Shahibul mal atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (Amil, Mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad;
- Bahwa yang dimaksud tabungan haji adalah tabungan nasabah di bank syariah dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji nasabah apabila jumlah simpanannya telah memenuhi syarat biaya keberangkatan haji yang ditetapkan pemerintah dan tidak boleh ditarik sewaktu-waktu, artinya dana simpanan akan terus berada di rekening nasabah;
- Bahwa sesuai Undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni :
 - Pasal 63 ayat (1) : Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS;

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

- Bahwa unsur-unsur dari Pasal 63 ayat (1) yakni Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja huruf a Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS adalah :

a. Unsur Anggota dewan Komisaris Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank umum konvensional yang memiliki UUS adalah pihak yang :

- Diangkat sebagai komisaris Direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenag kerjaan yang berlaku);
- Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi atau pegawai pada saat dilakukannya perbuatan pidana atau FRAUD tersebut.

b. Unsur yang dengan sengaja dapat dilihat antara lain berdasarkan :

- ada peraturan mengenai hal tersebut baik intern maupun ekstern, atau;
- Peraturan tersebut dilanggar / tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar;
- Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut baik yang telah direncanakan sebelumnya ataupun tidak;

c. Unsur membuat :

- Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi;

d. Unsur menyebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu

e. Unsur pencatatan Palsu :

- Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif

f. Unsur Pembukuan, laporan dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank :

- Pembukuan : pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger
- Laporan : Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening administratif, laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN.
- Dokumen : bukti pembukuan (misalnya voucher, kwitansi, deal slipe) : data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta perjanjian bilyet) dan lainnya dapat dipersamakan dengan hal tersebut
- Laporan kegiatan usaha : laporan tahunan, neraca, dan laporan rugi / laba, laporan publikasi, laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- Laporan transaksi : rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- Rekening : gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk rekening yang ada pada bank.

- Bahwa maksud dari pada pencatatan palsu atau cara mencatat suatu transaksi yang tidak sah atau tidak benar yakni suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan transaksi di dalam bank baik melakukan pemindahbukuan atau transfer atau penarikan tunai yang mana dia melakukan hal tersebut bukan merupakan haknya atau kewenangannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian yakni suatu transaksi yang dilakukan yang bukan pada hal keadaan yang sebenarnya yang dicatat dalam buku bank atau sistem bank;

2. MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ahli yang hadir dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan Formal :
 - a) S-1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Lulus Tahun 1997; dan
 - b) S-2 di Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Lulus Tahun 2007;
- Bahwa jabatan terakhir ahli adalah Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan, jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di beberapa Instansi, baik di tahap penyidikan di Kepolisian, di KPK, di BNN, di Kejaksaan, maupun di depan Sidang Pengadilan;
- Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU;
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).";

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person);
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
 - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
 - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
 - e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
 - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
 - g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
 - h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
 - i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
 - j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
 - k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
 - l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - 1) asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - 2) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
 - 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk

memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;

- s. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perikanan; atau

- Bahwa Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik kepada Ahli, dapat Ahli jelaskan :
 1. Atas perbuatan Terdakwa yang mentransfer, membayarkan, atau perbuatan lain Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan penyidik bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan perkara Pokok Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang – undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh MUH IQBAL AZIS,SE.,MM, sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/ 16/ I / 2019 / SPKT Polda Sultra tanggal 09 Januari 2019;
Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik bahwa Tersangka MUH. IQBAL AZIS, S.E.,M.M.;
 2. Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menampung dan bertransaksi menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana;
 3. Melakukan transaksi dengan cara setor/tarik tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus tindak pidana pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa, melalui :
 1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk menampung dan melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (*sebagai beneficial owner atau penerima manfaat*), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 2. Melakukan transaksi dengan cara tunai (menggunakan uang kartal) menggunakan sumber dana yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa Seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban Pidana dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Apabila setiap orang tersebut :
 - a. *Melakukan suatu perbuatan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (pasal 3) ; atau*
 - b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 4).; atau
 - c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Pasal 5 ayat 1);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. SUNAD INDAR PANGGANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah Nasabah Calon Jamaah Haji yang bermasalah;
 - Bahwa saksi pernah berhubungan dengan terdakwa ketika saksi akan menarik dana Haji tersebut dan pada saat saksi menarik dana Haji itu tidak bermasalah;
 - Bahwa tabungan Haji tersebut An. suami saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi menarik dana sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menarik dana tersebut karena suami saksi sudah meninggal dunia sebelum berangkat melaksanakan ibadah Haji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2. QUDRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan terkait dengan masalah Nasabah

Calon Jamaah Haji yang bermasalah;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank BRI Syariah Cabang Kendari sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 sebagai Tenaga Honorer;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Marketing;
- Bahwa saksi pernah memegang data-data nasabah yang akan menjalankan ibadah Haji tetapi sekarang saksi tidak ingat lagi yang akan berangkat Haji termasuk yang menarik danahnya di Bank BRI Syariah;
- Bahwa saksi pernah menerima Nasabah Calon Jamaah Haji atas nama Suad Indar Pagganti ketika datang ke Kantor Bank Syariah untuk menarik dana haji milik suaminya;
- Bahwa pada saat itu dana haji milik suami Suad Indar Pagganti dalam rekeningnya tidak berkurang;
- Bahwa pada saat itu Suad Indar Pagganti langsung masuk ke Manajer Operasional Bank BRI Syariah yang saat itu dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Bank BRI Syariah tidak ada orang yang datang komplein perihal tabungan hajinya;
- Bahwa dana Haji itu langsung disetorkan ke Manajer Operasional;
- Bahwa prosedur jika Nasabah akan menyetorkan dana Hajinya yakni Nasabah datang langsung ke Teller lalu diproses kemudian dana itu langsung dipindahkan ke Departemen Agama;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Terdakwa menggelapkan dana haji sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa masalah ini baru pertama kali terjadi;
- Bahwa jika ada pembatalan keberangkatan haji, maka dananya tetap dikembalikan semua;
- Bahwa jika saksi mendapat Nasabah, untuk pengisian data Nasabah terlebih dahulu harus dibukakan Data Nasabah;
- Bahwa pada tabungan haji ada Rekening Vasif;
- Bahwa ketika saksi masih bertugas di Bank BRI Syariah, saksi sering melihat tedakwa mentraktir makan maupun tiket pesawat apabila ada tamu dari pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk menjamu teman-teman kantor dari pusat selalu menggunakan uang sendiri dan tidak pernah diganti oleh pihak Bank;
- Bahwa jika ada kegiatan di Kantor Bank BRI Syariah, yang mengakomodir semua kegiatan adalah terdakwa;
- Bahwa yang membayar penginapan jika ada tamu dari Pusat yang berkunjung ke Kendari adalah terdakwa tetapi saksi tidak pernah

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa PT. Bank BRI Syariah ada menggantikan biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setiap tamu dari Pusat yang berkunjung ke Kendari mereka selalu menyampaikan agar yang melakukan penjemputan adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi saat Terdakwa masih menjabat Manajer Operasional, banyak orang yang datang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aminuddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2018;
- Bahwa Jabatan terakhir terdakwa pada PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari tersebut adalah sebagai Manager Operasional;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Bank BRI selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manager Operasional yaitu menjaga kegiatan operasional Bank di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kegiatan back office dan administrasi pembiayaan, serta bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang tersimpan pada kantor cabang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemindahbukuan beberapa dana nasabah tabungan haji Bank BRI Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa terdakwa melakukan pemindahbukuan dana nasabah tabungan haji tersebut sejak bulan Februari 2018 hingga bulan November 2018;
- Bahwa nasabah yang dananya dipindahbukukan oleh Terdakwa tersebut berjumlah 92 (sembilan puluh dua) orang nasabah dengan jumlah total Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa transaksi pemindahbukuan tersebut terdakwa dapat melakukan karena menggunakan username dan password masing-masing Teller dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari pada Teller tersebut, yang mana terdakwa mengambil username dan password Teller tersebut dengan cara terdakwa melihat Teller ketika Teller mengetik Password saat melakukan transaksi;
- Bahwa password Teller yang terdakwa gunakan adalah atas nama TRIVITA WULANDARI, NURMUKMIN HASANAH dan DEVI HARNIL VIRA;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pemindahbukuan dengan menggunakan komputer yang berada di ruangan terdakwa;

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemindahbukuan tersebut diluar jam operasional bank yang dilakukan hanya seorang diri dan tidak diketahui oleh Teller, Customer Service dan pihak lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahbukuan dana nasabah ke empat rekening yakni rekening atas nama ISMA WAHAB, rekening atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO, rekening atas nama AMINUDIN A., dan rekening atas nama NIA PRATIWI TONGASA;
- Bahwa terdakwa menggunakan ke 4 (empat) rekening tersebut, karena terdakwa melihat rekening-rekening tersebut tidak aktif lagi dan juga rekening tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh para pemilik rekening;
- Bahwa selain ke 4 (empat) rekening tersebut, terdakwa juga telah melakukan pemindahbukuan dari rekening nasabah tabungan haji ke rekening tabungan nasabah haji lainnya untuk menutupi tabungan haji yang dipindahbukukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa ke 4 (empat) rekening tersebut yaitu :
 1. Rekening atas nama MARHADIA dipindahbukukan ke rekening atas nama NANI SAING sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 2. Rekening atas nama AGUSTINA dipindahbukukan ke rekening atas nama SUAD INDAR sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 3. Rekening atas nama RUNIATIN dipindahbukukan ke rekening atas nama SUYAHMI sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 4. Rekening atas nama ELIS AISAH dipindahbukukan ke rekening atas nama NIRWAN sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan tersebut, terdakwa juga melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah tabungan haji dengan menggunakan slip penarikan sebanyak 4 (empat) kali transaksi penarikan tunai;
- Bahwa nama-nama dari nasabah tersebut adalah atas nama :
 1. WA SIMUDA dengan penarikan tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 Februari 2018;
 2. SANGGOLEO TAWULO dengan penarikan tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2018;
 3. MARIAMA dengan penarikan tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Februari 2018;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penarikan tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00

(delapan belas juta rupiah) pada tanggal 05 September 2018;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan tunai terhadap 4 (empat) rekening nasabah tersebut yakni pertama kali terdakwa menulis atau mengisi form slip penarikan dengan menulis nama nasabah, nomor rekening dan jumlah penarikan yang mana tanda tangan nasabah dipalsukan oleh terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan teller untuk melakukan penarikan dana dari rekening tersebut dan setelah ditarik terdakwa memerintahkan juga Teller untuk menyerahkan dananya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penarikan tersebut nasabah tersebut tidak ada dan sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat dana nasabah yang telah terdakwa tarik kemudian dikembalikan lagi dengan ditransfer yakni nasabah atas nama WA SIMUDA;
- Bahwa terhadap dana yang telah ditarik tunai oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa demikian pula dana nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa lalu kemudian dana-dana tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain untuk kebutuhan pribadi terdakwa, terdakwa juga menggunakan uang nasabah tersebut untuk sekolah yakni sekolah sertifikasi Financial Modeller di Jakarta dan juga kebutuhan hidup sewaktu terdakwa sekolah tersebut;
- Bahwa terhadap mobil Mitsubishi Pajero warna putih bernomor Polisi DD 551 ZI adalah mobil milik kakak terdakwa atas nama AMINUDIN A dimana Terdakwa jaminankan pada saat Terdakwa mengambil kredit di Pembiayaan BFI Finance sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan peminjaman di BFI Finance sejak bulan Juni tahun 2017 dan sampai sekarang masih dalam tahap pembayaran angsuran;
- Bahwa terhadap mobil Honda Jazz terdakwa membeli dengan cara kredit pada Tahun 2017 melalui pembiayaan MNC Finance;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut masih dalam tahap pembayaran angsuran;
- Bahwa DP yang dibayarkan oleh Terdakwa saat itu sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat mobil merk Mitsubishi Pajero Dakkar Tahun 2017 adalah mobil milik kakak Terdakwa atas nama AMINUDIN A yang dibeli secara kredit, dimana pada saat pembelian mobil tersebut menggunakan nama Terdakwa oleh karena AMINUDIN A sudah tidak bisa lagi membeli mobil melalui pembiayaan karena namanya sudah dibilaklist oleh Bank Indonesia;

- Bahwa mobil merk Mitsubishi Pajero Dakkar tersebut dibeli pada tahun 2017 dengan DP sejumlah Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) di Dealer Bosowa Kendari dan sisa pembayarannya melalui pembiayaan Klipan Finance;
- Bahwa pembayaran cicilan mobil tersebut adalah uang berasal dari gaji Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Daftar Nasabah tabungan Haji sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae;
2. 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317 pada Bank BRI Syariah periode 6 Januari 2018 sampai dengan 8 September 2018;
3. 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 pada Bank BRI Syariah periode 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;
4. 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;
5. 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857 pada Bank BRI Syariah periode 6 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
6. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah MARIAMA pada tanggal 9 Februari 2018 dengan nomor rekening 1025349578 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SUAD INDAR pada tanggal 5 September 2018 dengan nomor rekening 1026378927 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah WA SIMUDA pada tanggal 6 Februari 2018 dengan nomor rekening 1030517659 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung slip id ditarikan atas nama Nasabah SANGGOLEO pada tanggal 21 Maret 2018 dengan nomor rekening 1028533426 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10. 1 (satu) unit Komputer PC merk HP LCD 14 Inch warna hitam;
11. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih metalik DD 55 AM, Nomor rangka MMBGRKG40CF003910, Nomor mesin 4056UCC27888 yang dikuasai milik terdakwa;
12. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GEB 1.5 E AT warna putih orchid mutiara dengan nomor Polisi DT 111 LY, nomor mesin L15A7-775747, Nomor rangka MHRGE8860DJ31443B atas nama LILI KOMARIAH;
13. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna putih DT 444 AM, Nomor rangka MMBGUKR10HH017760, Nomor mesin 4N15UBM9914 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BRI Syariah Pusat Nomor 137-OPS/HCG/09-2013 tanggal 18 September 2013 Terdakwa diangkat selaku Manager Operasional Bank BRI Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Manager Operasional Bank BRI Syariah Cabang Kendari adalah Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kegiatan back office dan administrasi pembiayaan serta bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang tersimpan pada kantor cabang, Melakukan otorisasi sesuai dengan kewenangannya, Membantu pimpinan cabang dalam pencapaian target, Melakukan pembinaan di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Memastikan pelaksanaan operational di kantor cabang dan kantor cabang pembantu berjalan dengan baik serta melakukan pelaporan kepada pemimpin cabang;
- Bahwa terdakwa adalah atasan dari teller dan customer service;
- Bahwa berawal pada bulan November 2018, nasabah atas nama WA Simuda datang ke teller PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari dan bertemu dengan saksi Devi Harnilvira untuk Tarik tunai atas dana Umroh akan tetapi ketika dicek saldonya tidak sesuai dengan isi saldo di rekening, sehingga saksi Devi Harnilvira mengarahkan nasabah atas nama WA Simuda tersebut ke Customer Service atas nama saksi Nurmukmin Hasanah, guna dilakukan cek saldo;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Trivita dan Saksi Nurmukmin Hasanah kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasannya yakni terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk datang kembali besok hari dan akan terdakwa hubungi;
- Bahwa nasabah WA Simuda kembali lagi ke Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari dan setelah bertemu dengan saksi Trivita yang kemudian diarahkan bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi atas nama Trivita cek ternyata uang nasabah Wa Simuda tersebut telah kembali sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi Trivita dan Saksi Nurmukmin Hasanah melakukan cek history transfer nasabah Wa Simuda dan ternyata dalam catatan rekening Koran terlihat pada tanggal 28 Nopember 2018 terlihat transaksi transfer ke rekening Ibu WA Simuda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan transfer itu dari rekening atas nama Aminudin yang merupakan Nasabah BRI Syariah Cabang Kendari;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Trivita dan Nurhasanah diketahui dana nasabah atas nama Wa Simuda telah ditarik sejak tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi Nurmukmin Hasanah melaporkan hal tersebut kepada saksi YENI KARYANI selaku BQA (*Branch Quality Assurance*), kemudian diketahui bahwa nasabah atas nama Aminudin adalah saudara kandung Terdakwa, yang kemudian atas temuan kejanggalan tersebut oleh saksi Yeni Karyani melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan cabang yakni Saksi Renov Islamy Riza, S.Sos;
 - Bahwa kemudian Saksi Renov Islamy Riza, S.Sos menindaklanjuti dengan melakukan pelaporan ke Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Pusat di Jakarta melalui telepon;
 - Bahwa atas laporan tersebut kemudian turun Tim Auditor ke kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari yang salah seorang bernama saksi Andiko Rangkote, S.E.;
 - Bahwa saksi Andiko Rangkote, S.E. dan tim auditor dari kantor pusat melakukan audit di PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari selama 8 (delapan) hari yang dimulai pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018;
 - Bahwa berdasarkan penelusuran Auditor saksi Andiko Rangkote, S.E. ditemukan penyalahgunaan dana nasabah dimana terdakwa melakukan pengambilan dana nasabah yakni dengan pemindahbukuan ke rekening penampung serta juga pemindahbukuan ke sesama rekening nasabah, serta juga penarikan tunai melalui teller dengan slip penarikan;

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa mengetahui sebagian besar dana nasabah ditransfer ke 4

(empat) rekening, yakni :

1. Nasabah I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829;
2. Nasabah ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317;
3. Nasabah AMINUDDIN A. dengan nomor rekening 1038833517;
4. Nasabah NIA PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857;

- Bahwa rekening tersebut terdakwa gunakan karena rekening tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa leluasa melakukan transaksi sebagai akibat nasabah tidak gunakan lagi dan rekening tersebut adalah Terdakwa yang menguasainya;
- Bahwa untuk melakukan transaksi pemindahbukuan Terdakwa menggunakan username dan password Customer Service (CS) dan Teller yakni saksi Devi, saksi Trivita dan saksi Nurmukmin Hasanah;
- Bahwa terdakwa mengetahui username dan password Customer Service (CS) dan teller yakni saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah karena terdakwa mengintip saat teller dan Customer Service (CS) menginput username dan password serta saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah pernah menggunakan computer terdakwa dan kemudian data tersebut tersimpan otomatis di komputer terdakwa;
- Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening ISMA WAHAB adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	DIRHANA	1022815756	19-Apr-18	ISMA WAHAB	25,000,000
2	SITI RABIA	1030264197	19-Apr-18	ISMA WAHAB	10,000,000
3	NURITITI	1024627019	2-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
4	ROSITA	1026186087	4-May-18	ISMA WAHAB	25,000,000
5	JAMILAH	1034381905	9-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
6	MARIAMA	1025349578	11-May-18	ISMA WAHAB	5,000,000
7	NURTINA	1019460459	11-May-18	ISMA WAHAB	20,000,000
8	YUMRAH	1036310487	28-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
9	SARTINI	1024989743	30-May-18	ISMA WAHAB	15,000,000
10	YUMRAH	1036310487	4-Jun-18	ISMA WAHAB	5,000,000
11	NURMIN	1022550019	4-Jun-18	ISMA WAHAB	10,000,000
12	LISTIYATUN	1025535436	5-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
13	IRAWATI	1023254685	6-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
14	SUBAIDA HAJI MAKKA	1025000869	8-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
15	NURTINA	1019460459	21-Jun-18	ISMA WAHAB	2,000,000
16	MIRSADA	1032926165	21-Jun-18	ISMA WAHAB	10,000,000
17	JAPAR CANNE	1036310444	26-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
18	ROSMAYA	1026999819	2-Jul-18	ISMA WAHAB	15,000,000
19	SUGIRA	1025560082	5-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
20	JAMILAH	1034381905	6-Jul-18	ISMA WAHAB	2,000,000
21	WA MBERO	1029252398	6-Jul-18	ISMA WAHAB	12,000,000
22	MAPPE	1010024001	9-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
23	ABD HAFID DG NOMPO	1018742531	11-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
24	DWI SUSIANA	1023447618	12-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
25	MUNIRA SPD	1021552921	13-Jul-18	ISMA WAHAB	25,000,000
26	LATANG	1020606448	19-Jul-18	ISMA WAHAB	25,000,000
27	SUHARNI	1022651249	23-Jul-18	ISMA WAHAB	15,000,000
28	DARMAYANTI	1024920468	25-Jul-18	ISMA WAHAB	16,000,000
29	IRMAYANTI SYAMSUDDIN	1018621475	26-Jul-18	ISMA WAHAB	17,000,000
30	ANDRIANI KAMIL	1030984998	2-Aug-18	ISMA WAHAB	10,000,000
31	ANAWAI ISTIQAMATUL AFRILIA	1036058467	20-Aug-18	ISMA WAHAB	15,000,000
32	ERI	1025667308	23-Aug-18	ISMA WAHAB	7,000,000
33	SUMARNI	1028913954	27-Aug-18	ISMA WAHAB	20,000,000
34	SITI SAROH	1020879757	30-Aug-18	ISMA WAHAB	12,000,000
					448,000,000

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening

I GUSTI NG NY SUBOWO adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	SUNARTI	1034404875	17-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
2	SITI ASMAH	1025360687	22-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
3	NURZAM	1020554327	28-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
4	NINING	1022604828	30-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
5	ASMANIAR	1022631377	4-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
6	PATMA	1027027756	5-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
7	SEHATI	1032926041	21-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
8	DAFIAH	1028942857	26-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
9	ST ZAHARA	1022849006	26-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
10	KANDARWATI	1029398735	28-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
11	KANDARWATI	1029398735	2-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	3,000,000
12	ARNI AK	1025379687	6-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	11,000,000
13	JUHORIA DG LU MU	1018744631	9-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
14	TIMANG	1026035027	11-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
15	LISTIO DARWOYO	1023447467	12-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
16	SURLINA SKM	1024344955	16-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	12,000,000
17	MAPASIMA	1022958287	18-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
18	SITIMANG GANGGA	1019909375	8-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
19	HAMSA	1035388188	9-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
20	ROSMINA	1022089869	24-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	7,000,000
21	MUNIRA SPD	1021552921	30-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	8,000,000
22	MARYAM NATALIA	1029021747	3-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	20,000,000
23	HUSEN	1029211589	5-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
24	SUFIAH	1031834798	6-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
25	INGGRIATI WUNARNI	1035114765	13-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
26	SRI MULIANA	1037346043	17-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
27	CANNING	1037520701	18-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
28	SARTINA	1029773347	19-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
29	MAWARNI BUDUHASAN	1025750167	20-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
30	ROSMIDAR	1032429528	21-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
31	GEBYE MARINI A G	1025992845	24-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
32	KASIATI S.SI	1032247427	27-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
33	CANNING	1037520701	28-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
34	SITI HAMISA	1037220996	1-Oct-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
35	ILHAM	1029021763	8-Oct-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	20,000,000
36	ELIS AISAH	1009771917	12-Nov-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	6,000,000
37	LUKMAN	1024761629	27-Nov-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
					467,000,000

- Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening AMINUDDIN A adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	RESYAH SAPUTRA	1036058699	2-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
2	PENA	1035386088	9-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
3	SULIYAMI	1024960958	21-Aug-18	AMINUDDIN A	9,000,000
4	RUTH DAMAYANTI	1029909527	23-Aug-18	AMINUDDIN A	7,000,000
5	WARSINI	1023427822	24-Aug-18	AMINUDDIN A	7,000,000
6	DARWIAH	1028821251	27-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
7	YATUN SUGIANTO	1020879609	30-Aug-18	AMINUDDIN A	12,000,000
8	WIWIEK HIDAYATI	1011035748	5-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
9	JUWITA	1022419327	6-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
10	NURSIDA	1025751104	10-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
11	AGUSTINA	1023068897	17-Sep-18	AMINUDDIN A	10,000,000
12	INGGRIATI WUNARNI	1035114765	24-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
13	DARWIA	1032861117	5-Oct-18	AMINUDDIN A	20,000,000
14	SITTI RAHMAH	1035767696	24-Oct-18	AMINUDDIN A	25,000,000
15	SUKERING	1009771766	29-Oct-18	AMINUDDIN A	25,000,000
16	HASNIATI	1016343532	2-Nov-18	AMINUDDIN A	25,000,000
17	JUNIATI	1035880204	5-Nov-18	AMINUDDIN A	25,000,000
18	HASNIATI	1016343532	12-Nov-18	AMINUDDIN A	6,000,000
19	SARY MARIA	1025174573	13-Nov-18	AMINUDDIN A	15,000,000
20	HASIM SIDIK	1020552502	16-Nov-18	AMINUDDIN A	20,000,000
21	DAHARMIAH	1030042731	19-Nov-18	AMINUDDIN A	20,000,000
22	SITTI AISYAH	1024762048	27-Nov-18	AMINUDDIN A	15,000,000
					306,000,000

- Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening NIA PRATIWI TONGASA adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m	NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
	1	DAFIAH	1028942857	6-Jun-18	NIA PRATIWI TONGASA	10,000,000
	2	WA MALIHA	1019209179	8-Jun-18	NIA PRATIWI TONGASA	20,000,000
						30,000,000

- Bahwa ada beberapa dana nasabah yang digunakan terdakwa untuk menutupi tabungan haji nasabah yang telah terdakwa ambil yakni :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	MARHADIA	1020786748	27-Aug-18	NANI SAING	14,000,000
2	AGUSTINA	1021144262	4-Sep-18	SUAD INDAR	20,000,000
3	RUNIATIN	1026440021	21-Sep-18	SUYAHMI	25,000,000
4	ELIS AISAH	1009771917	29-Oct-18	NIRWAN	25,000,000
					84,000,000

- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan terdakwa juga melakukan penarikan tunai melalui saksi Nurmukin Hasanah yang merupakan Customer Service, serta saksi Devi Harnilvira yang merupakan teller dan Saksi Tri Vita Wulandari yang juga merupakan teller, dengan cara menyerahkan slip penarikan yang telah terdakwa isi dan tanda tangani dan menyerahkan kepada saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah;
- Bahwa setelah ditarik oleh saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah, kemudian terdakwa meminta diserahkan uang tersebut kepadanya;
- Bahwa Dana nasabah yang ditarik tunai oleh Terdakwa melalui teller tersebut adalah :

N O	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	MARIAMA	1025349578	9 Feb 18	CASH	20,000,000
2	SUAD INDAR	1026378927	5 Sep 18	CASH	18,000,000
3	SANGGOLEO TAULO	1028533426	21 Mar 18	CASH	15,000,000
					53,000,000

- Bahwa besarnya dana yang dipindahbukukan dari rekening nasabah ke rekening yang dituju yakni atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO adalah sebesar Rp. 467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), ke rekening atas nama ISMA WAHAB sebesar Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), ke rekening atas nama AMINUDIN A. sebesar Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dan ke rekening atas nama NIA PRATIWI TONGASA sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta ke nasabah yang lain adalah sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan perhitungan Audit Internal, BRI Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa perbuatan pemindahbukuan dana nasabah dan penarikan tunai fiktif di teller tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2018 hingga bulan Nopember 2018;
- Bahwa setelah dilakukan pemindahbukuan dan ditampung di rekening masing-masing debitur yang telah terdakwa kuasai kemudian uang hasil penarikan tunai fiktif dan pemindahbukuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah "Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut, maka diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
2. Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 133/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Ad.1. Muhammad Anggoro Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah
atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk yang dapat dipilih secara **alternatif**, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan *Dewan Komisaris* adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar sedangkan yang dimaksud dengan *Anggota* adalah orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan. Yang dimaksud dengan *Direksi* adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sedangkan pengertian *Pegawai Bank* adalah Pejabat Bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didudukkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS dan berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BRI Syariah Pusat Nomor 137-OPS/HCG/09-2013 tanggal 18 September 2013 Terdakwa diangkat selaku Manager Operasional Bank BRI Syariah Cabang Kendari dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kegiatan back office dan administrasi pembiayaan serta bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang tersimpan pada kantor cabang, Melakukan otorisasi sesuai dengan kewenangannya, Membantu pimpinan cabang dalam pencapaian terget, Melakukan pembinaan di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Memastikan pelaksanaan operasional di kantor cabang dan kantor cabang pembantu berjalan dengan baik serta melakukan pelaporan kepada pemimpin cabang;

Menimbang, bahwa PT. Bank BRI Syariah Cabang Kendari merupakan cabang perusahaan PT. Bank BRI Syariah Tbk dan merupakan Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah termasuk Pegawai Bank Syariah dengan Jabatan sebagai Manager Operasional Bank BRI Syariah Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa jabatan dilaksanakan oleh pejabat, yaitu manusia yang menduduki jabatan itu agar berjalan secara nyata sehingga jabatan

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang tak terpisahkan dari pejabat yang menjabat jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan jabatan dilakukan seseorang yang pada satu pihak sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) yang tunduk pada hukum privat dan pada pihak yang lain adalah untuk dan atas nama jabatan sebagai pejabat yang tunduk pada hukum publik;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”*** telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara *alternatif*, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri sebagaimana dirumuskan dalam kalimat ***“Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“membuat”* disini yakni menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi. *“Menyebabkan”* dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu, sedangkan "*Pencatatan Palsu*" adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "*Pembukuan*" adalah pencatatan dalam jurnal, sub-ledger dan ledger. "*Laporan*" adalah Laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening administratif, laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN. "*Dokumen*" adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kwitansi, deal slip) : data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta perjanjian bilyet) dan lainnya dapat dipersamakan dengan hal tersebut. "*Laporan kegiatan usaha*" adalah laporan tahunan, neraca, dan laporan rugi / laba, laporan publikasi, laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan. "*Laporan transaksi*" adalah rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan. "*Rekening*" adalah gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk rekening yang ada pada bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terungkap :

- Bahwa berawal pada bulan November 2018, nasabah atas nama Wa Simuda datang ke teller PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari dan bertemu dengan saksi Devi Harnilvira untuk Tarik tunai atas dana Umroh akan tetapi ketika dicek saldonya tidak sesuai dengan isi saldo di rekening, sehingga saksi Devi Harnilvira mengarahkan nasabah atas nama Wa Simuda tersebut ke Customer Service atas nama saksi Nurmukmin Hasanah, guna dilakukan cek saldo;
- Bahwa customer service atas nama saksi Nurmukmin Hasanah kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasannya yakni terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk datang kembali besok hari dan akan terdakwa hubungi;
- Bahwa nasabah Wa Simuda kembali lagi ke Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari dan setelah bertemu dengan saksi Trivita yang kemudian diarahkan bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi atas nama Trivita cek ternyata uang nasabah Wa Simuda tersebut telah kembali sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Trivita dan Saksi Nurmukmin Hasanah melakukan cek history transfer nasabah Wa Simuda dan ternyata dalam catatan rekening Koran terlihat pada tanggal 28 Nopember 2018 terlihat transaksi transfer ke rekening Ibu Wa Simuda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan transfer itu dari rekening atas nama Aminudin yang merupakan Nasabah BRI Syariah Cabang Kendari;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank sebagai penggecekan oleh saksi Trivita dan Nurhasanah diketahui dana nasabah atas nama Wa Simuda telah ditarik sejak tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi Nurmukmin Hasanah melaporkan hal tersebut kepada saksi Yeni Karyani selaku BQA (*Branch Quality Assurance*), kemudian diketahui bahwa nasabah atas nama Aminudin adalah saudara kandung Terdakwa, yang kemudian atas temuan kejanggalan tersebut oleh saksi Yeni Karyani melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan cabang yakni Saksi Renov Islamy Riza, S.Sos;
- Bahwa kemudian Saksi Renov Islamy Riza, S.Sos menindaklanjuti dengan melakukan pelaporan ke Kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Pusat di Jakarta melalui telepon;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian turun Tim Auditor ke kantor PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari yang salah seorang bernama saksi Andiko Rangkote, S.E.;
- Bahwa saksi Andiko Rangkote, S.E. dan tim auditor dari kantor pusat melakukan audit di PT. Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Kendari selama 8 (delapan) hari yang dimulai pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan penelusuran Auditor saksi Andiko Rangkote, S.E. ditemukan penyalahgunaan dana nasabah dimana terdakwa melakukan pengambilan dana nasabah yakni dengan pemindahbukuan ke rekening penampung serta juga pemindahbukuan ke sesama rekening nasabah, serta juga penarikan tunai melalui teller dengan slip penarikan;
- Bahwa dari audit diketahui sebagian besar dana nasabah ditransfer ke 4 (empat) rekening, yakni :
 1. Nasabah I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829;
 2. Nasabah ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317;
 3. Nasabah AMINUDDIN A. dengan nomor rekening 1038833517;
 4. Nasabah NIA PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857;
- Bahwa rekening tersebut terdakwa gunakan karena rekening tersebut tidak aktif sehingga Terdakwa leluasa melakukan transaksi sebagai akibat nasabah tidak gunakan lagi dan rekening tersebut adalah Terdakwa yang menguasainya;
- Bahwa untuk melakukan transaksi pemindahbukuan Terdakwa menggunakan username dan password Customer Service (CS) dan Teller yakni saksi Devi, saksi Trivita dan saksi Nurmukmin Hasanah;
- Bahwa terdakwa mengetahui username dan password Customer Service (CS) dan teller yakni saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah karena terdakwa mengintip saat teller dan Customer Service (CS) menginput

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin

Hasanah pernah menggunakan computer terdakwa dan kemudian data tersebut tersimpan otomatis di komputer terdakwa;

- Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening ISMA WAHAB adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	DIRHANA	1022815756	19-Apr-18	ISMA WAHAB	25,000,000
2	SITI RABIA	1030264197	19-Apr-18	ISMA WAHAB	10,000,000
3	NURTITI	1024627019	2-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
4	ROSITA	1026186087	4-May-18	ISMA WAHAB	25,000,000
5	JAMILAH	1034381905	9-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
6	MARIAMA	1025349578	11-May-18	ISMA WAHAB	5,000,000
7	NURTINA	1019460459	11-May-18	ISMA WAHAB	20,000,000
8	YUMRAH	1036310487	28-May-18	ISMA WAHAB	10,000,000
9	SARTINI	1024989743	30-May-18	ISMA WAHAB	15,000,000
10	YUMRAH	1036310487	4-Jun-18	ISMA WAHAB	5,000,000
11	NURMIN	1022550019	4-Jun-18	ISMA WAHAB	10,000,000
12	LISTIYATUN	1025535436	5-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
13	IRAWATI	1023254685	6-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
14	SUBAIDA HAJI MAKKA	1025000869	8-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
15	NURTINA	1019460459	21-Jun-18	ISMA WAHAB	2,000,000
16	MIRSADA	1032926165	21-Jun-18	ISMA WAHAB	10,000,000
17	JAPAR CANNE	1036310444	26-Jun-18	ISMA WAHAB	15,000,000
18	ROSMAYA	1026999819	2-Jul-18	ISMA WAHAB	15,000,000
19	SUGIRA	1025560082	5-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
20	JAMILAH	1034381905	6-Jul-18	ISMA WAHAB	2,000,000
21	WA MBERO	1029252398	6-Jul-18	ISMA WAHAB	12,000,000
22	MAPPE	1010024001	9-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
23	ABD HAFID DG NOMPO	1018742531	11-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
24	DWI SUSIANA	1023447618	12-Jul-18	ISMA WAHAB	10,000,000
25	MUNIRA SPD	1021552921	13-Jul-18	ISMA WAHAB	25,000,000
26	LATANG	1020606448	19-Jul-18	ISMA WAHAB	25,000,000
27	SUHARNI	1022651249	23-Jul-18	ISMA WAHAB	15,000,000
28	DARMAYANTI	1024920468	25-Jul-18	ISMA WAHAB	16,000,000
29	IRMAYANTI SYAMSUDDIN	1018621475	26-Jul-18	ISMA WAHAB	17,000,000
30	ANDRIANI KAMIL	1030984998	2-Aug-18	ISMA WAHAB	10,000,000
31	ANAWAI ISTIQAMATUL AFRILIA	1036058467	20-Aug-18	ISMA WAHAB	15,000,000
32	ERI	1025667308	23-Aug-18	ISMA WAHAB	7,000,000
33	SUMARNI	1028913954	27-Aug-18	ISMA WAHAB	20,000,000
34	SITI SAROH	1020879757	30-Aug-18	ISMA WAHAB	12,000,000
					448,000,000

- Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening I GUSTI NG NY SUBOWO adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	SUNARTI	1034404875	17-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
2	SITI ASMAH	1025360687	22-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
3	NURZAM	1020554327	28-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
4	NINING	1022604828	30-May-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
5	ASMANIAR	1022631377	4-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
6	PATMA	1027027756	5-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
7	SEHATI	1032926041	21-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
8	DAFIAH	1028942857	26-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
9	ST ZAHARA	1022849006	26-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
10	KANDARWATI	1029398735	28-Jun-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
11	KANDARWATI	1029398735	2-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	3,000,000
12	ARNI AK	1025379687	6-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	11,000,000
13	JUHORIA DG LU MU	1018744631	9-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
14	TIMANG	1026035027	11-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
15	LISTIO DARWOYO	1023447467	12-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
16	SURLINA SKM	1024344955	16-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	12,000,000
17	MAPASIMA	1022958287	18-Jul-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
18	SITIMANG GANGGA	1019909375	8-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
19	HAMSA	1035388188	9-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
20	ROSMINA	1022089869	24-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	7,000,000
21	MUNIRA SPD	1021552921	30-Aug-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	8,000,000
22	MARYAM NATALIA	1029021747	3-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	20,000,000
23	HUSEN	1029211589	5-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
24	SUFIAH	1031834798	6-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
25	INGGRIATI WUNARNI	1035114765	13-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
26	SRI MULIANA	1037346043	17-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
27	CANNING	1037520701	18-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
28	SARTINA	1029773347	19-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
29	MAWARNI BUDUHASAN	1025750167	20-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
30	ROSMIDAR	1032429528	21-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
31	GEBYE MARINI A G	1025992845	24-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	10,000,000
32	KASIATI S.SI	1032247427	27-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
33	CANNING	1037520701	28-Sep-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	5,000,000
34	SITI HAMISA	1037220996	1-Oct-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	25,000,000
35	ILHAM	1029021763	8-Oct-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	20,000,000
36	ELIS AISAH	1009771917	12-Nov-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	6,000,000
37	LUKMAN	1024761629	27-Nov-18	I GUSTI NG NY SUBOWO	15,000,000
					467,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening

AMINUDDIN A adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	RESYAH SAPUTRA	1036058699	2-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
2	PENA	1035386088	9-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
3	SULIYAMI	1024960958	21-Aug-18	AMINUDDIN A	9,000,000
4	RUTH DAMAYANTI	1029909527	23-Aug-18	AMINUDDIN A	7,000,000
5	WARSINI	1023427822	24-Aug-18	AMINUDDIN A	7,000,000
6	DARWIAH	1028821251	27-Aug-18	AMINUDDIN A	15,000,000
7	YATUN SUGIANTO	1020879609	30-Aug-18	AMINUDDIN A	12,000,000
8	WIWIEK HIDAYATI	1011035748	5-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
9	JUWITA	1022419327	6-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
10	NURSIDA	1025751104	10-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
11	AGUSTINA	1023068897	17-Sep-18	AMINUDDIN A	10,000,000
12	INGGRIATI WUNARNI	1035114765	24-Sep-18	AMINUDDIN A	5,000,000
13	DARWIA	1032861117	5-Oct-18	AMINUDDIN A	20,000,000
14	SITTI RAHMAH	1035767696	24-Oct-18	AMINUDDIN A	25,000,000
15	SUKERING	1009771766	29-Oct-18	AMINUDDIN A	25,000,000
16	HASNIATI	1016343532	2-Nov-18	AMINUDDIN A	25,000,000
17	JUNIATI	1035880204	5-Nov-18	AMINUDDIN A	25,000,000
18	HASNIATI	1016343532	12-Nov-18	AMINUDDIN A	6,000,000
19	SARY MARIA	1025174573	13-Nov-18	AMINUDDIN A	15,000,000
20	HASIM SIDIK	1020552502	16-Nov-18	AMINUDDIN A	20,000,000
21	DAHARMIAH	1030042731	19-Nov-18	AMINUDDIN A	20,000,000
22	SITTI AISYAH	1024762048	27-Nov-18	AMINUDDIN A	15,000,000
					306,000,000

- Bahwa adapun nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa ke rekening NIA PRATIWI TONGASA adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	DAFIAH	1028942857	6-Jun-18	NIA PRATIWI TONGASA	10,000,000
2	WA MALIHA	1019209179	8-Jun-18	NIA PRATIWI TONGASA	20,000,000
					30,000,000

- Bahwa ada beberapa dana nasabah yang digunakan terdakwa untuk menutupi tabungan haji nasabah yang telah terdakwa ambil yakni :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
1	MARHADIA	1020786748	27-Aug-18	NANI SAING	14,000,000
2	AGUSTINA	1021144262	4-Sep-18	SUAD INDAR	20,000,000
3	RUNIATIN	1026440021	21-Sep-18	SUYAHMI	25,000,000
4	ELIS AISAH	1009771917	29-Oct-18	NIRWAN	25,000,000
					84,000,000

- Bahwa selain melakukan pemindahbukuan terdakwa juga melakukan penarikan tunai melalui saksi Nurmukmin Hasanah yang merupakan Customer Service, serta saksi Devi Harnilvira yang merupakan teller dan Saksi Tri Vita Wulandari yang juga merupakan teller, dengan cara menyerahkan slip penarikan yang telah terdakwa isi dan tanda tangani dan menyerahkan kepada saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah;
- Bahwa setelah ditarik oleh saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah, kemudian terdakwa meminta diserahkan uang tersebut kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank BRI Syariah yang ditarik tunai oleh Terdakwa melalui teller tersebut adalah :

NO	NAMA NASABAH	NO REKENING	TGL	REKENING TUJUAN	NOMINAL
	MARIAMA	1025349578	9 Feb 18	CASH	20,000,000
	SUAD INDAR	1026378927	5 Sep 18	CASH	18,000,000
	SANGGOLEO TAULO	1028533426	21 Mar 18	CASH	15,000,000
					53,000,000

Bahwa besarnya dana yang dipindahbukukan dari rekening nasabah ke rekening yang dituju yakni atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO adalah sebesar Rp. 467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), ke rekening atas nama ISMA WAHAB sebesar Rp. 448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), ke rekening atas nama AMINUDIN A. sebesar Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah) dan ke rekening atas nama NIA PRATIWI TONGASA sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), serta ke nasabah yang lain adalah sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan perhitungan Audit Internal, BRI Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan pemindahbukuan dana nasabah dan penarikan tunai fiktif di teller tersebut terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2018 hingga bulan Nopember 2018;
- Bahwa setelah setelah dilakukan pemindahbukuan dan ditampung di rekening masing-masing debitur yang telah terdakwa kuasai kemudian uang hasil penarikan tunai fiktif dan pemindahbukuan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sejak bulan Februari 2018 hingga bulan Nopember 2018, Terdakwa telah melakukan pengambilan dana nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari dengan cara melakukan pemindahbukuan ke rekening atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829, rekening atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317, rekening atas nama AMINUDDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 dan rekening atas nama NIA PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857, dengan menggunakan username dan password Customer Service (CS) dan Teller dimana terdakwa mengetahui username dan password Customer Service (CS) dan teller tersebut karena terdakwa mengintip saat teller dan Customer Service (CS) menginput username



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer Service (CS) dan teller tersebut pernah menggunakan komputer terdakwa dan kemudian data tersebut tersimpan otomatis di komputer terdakwa dan selain itu Terdakwa juga melakukan pemindahbukuan ke sesama rekening nasabah serta penarikan tunai melalui teller dengan cara menyerahkan slip penarikan yang telah terdakwa isi dan tanda tangani dan menyerahkan kepada saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah dan setelah ditarik oleh saksi Devi, saksi Trivita, dan saksi Nurmukmin Hasanah, kemudian terdakwa meminta diserahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nasabah dan PT. Bank BRI Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguraikan bahwa tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad Wadi'ah atau investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pula menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "Akad wadi'ah" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 telah menegaskan pula bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Kehati-hatian dimana Bank hanya berkewajiban untuk melayani transaksi penarikan/pembayaran/pemindahbukuan/transfer dari Rekening Nasabah sesuai instruksi/permintaan dari Nasabah atau kuasanya yang sah (berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli MAULANA YUSUP, S.E., bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan transaksi di dalam bank baik melakukan pemindahbukuan atau transfer atau penarikan tunai yang bukan merupakan haknya atau kewenangannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian yakni suatu transaksi yang dilakukan yang bukan pada keadaan yang sebenarnya yang dicatat dalam buku bank atau sistem bank maka hal tersebut masuk ke dalam kategori pencatatan palsu atau cara mencatat suatu transaksi yang tidak sah atau tidak benar;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 serta dihubungkan dengan Pendapat Ahli tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengambilan dana nasabah Bank BRI Syariah Cabang Kendari dengan cara melakukan pemindahbukuan ke rekening atas nama orang lain dengan menggunakan username dan password Customer Service (CS), melakukan pemindahbukuan ke sesama rekening nasabah serta penarikan tunai melalui teller tanpa instruksi/permintaan dari Nasabah atau kuasanya yang sah (berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah), maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan/Rekening*;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya perbuatan *Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan/Rekening* dalam perkara ini, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan *dengan sengaja*, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku dan pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau “*opzet*” atau “*dolus*” tidak dijumpai perumusannya dalam KUHPidana, namun dalam Memori Van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap bathin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan, sehingga pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap bathin seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diketahui atau diinsyafi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manajer Operasional PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari adalah bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari di kantor Cabang dan kantor cabang pembantu, melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kegiatan Back Office dan administrasi pembiayaan, serta bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang tersimpan pada kantor cabang, Melakukan otorisasi sesuai dengan kewenangannya, Membantu Pimpinan Cabang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
pencapaian tugas dilakukan pembinaan dikantor cabang dan Kantor cabang pembantu, Memastikan pelaksanaan operational di kantor Cabang dan KC pembantu berjalan dengan baik serta melakukan pelaporan kepada Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dapat melakukan transaksi pemindahbukuan terhadap beberapa dana nasabah tabungan haji Bank BRI Syariah Cabang Kendari karena menggunakan username dan password masing-masing Teller dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari Teller tersebut dengan menggunakan komputer yang berada di ruangan terdakwa yang dilakukan diluar jam operasional bank. Bahwa selain itu Terdakwa juga melakukan penarikan tunai dari rekening nasabah tabungan haji dengan terlebih dahulu menulis atau mengisi form slip penarikan dengan menulis nama nasabah, nomor rekening dan jumlah penarikan yang mana tanda tangan nasabah dipalsukan kemudian terdakwa memerintahkan teller untuk melakukan penarikan dana dari rekening tersebut padahal pada saat penarikan tersebut nasabah tersebut tidak ada dan sama sekali tidak mengetahuinya dan kemudian terhadap dana-dana nasabah tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Manajer Operasional PT. Bank BRI Syariah Tbk Cabang Kendari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didasari atas adanya kehendak atau niat dari Terdakwa dan tentunya Terdakwa selaku Manajer Operasional sangat pahan dan menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur ***"Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan, Dokumen atau Laporan Kegiatan Usaha dan/atau Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank Syariah Atau UUS"*** telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, maka diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2 Unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara *alternatif*, sehingga apabila salah satu aspek terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi ke dalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja :

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana;
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membela pihak yang menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain;

4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana;
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yakni Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan, bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih metalik DD 55 AM, Nomor rangka MMBGRKG40CF003910, Nomor mesin 4056UCC27888, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GEB 1.5 E AT warna putih orchid mutiara dengan nomor Polisi DT 111 LY, nomor mesin L15A7-775747, Nomor rangka MHRGE8860DJ31443B atas nama LILI KOMARIAH dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rangka MMBGUKR10HH017760, Nomor mesin 4N15UBM9914 dimana mobil-mobil tersebut adalah diduga merupakan harta kekayaan Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa saksi FEBRIAN di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah konsumen saksi di PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kendari dimana Terdakwa mempunyai pinjaman sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di PT. BFI Finance Cabang Kendari dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pajero warna Putih bernomor Polisi DD 551 ZI dimana Terdakwa melakukan peminjaman dana pada bulan Mei Tahun 2017 dengan pembayaran angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan/3 (tiga) tahun. Bahwa terdakwa mulai melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Juni tahun 2017 dan sampai sekarang dan sudah terbayar 21 (dua puluh satu) bulan angsuran dan tersisa 15 bulan angsuran lagi;

Menimbang, bahwa saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah konsumen saksi di PT. MNC Finance Cabang Kendari dimana Terdakwa pada bulan Mei Tahun 2017 melakukan pembelian mobil Honda Jazz buatan Tahun 2013. Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil tersebut dengan DP yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara kredit melalui pembiayaan PT. MNC Finance Cabang Kendari dengan lama angsuran yakni 48 (empat puluh delapan) bulan/4(empat) tahun dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi RAHADI SUROSO di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah konsumen saksi di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kendari dimana pada bulan Mei 2017, Terdakwa melakukan pembelian mobil merk Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2017 di Dialer Bosowa Cabang Kendari dengan DP sejumlah Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan sisa pembayarannya dilakukan dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. Clipan Finance Cabang Kendari. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran terhitung mulai bulan Juni Tahun 2017. Bahwa sampai sekarang, Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 7 (tujuh) kali angsuran dan Terdakwa masih mempunyai kewajiban pembayaran angsuran sampai dengan bulan Juni Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terhadap mobil Mitsubishi Pajero warna putih bernomor Polisi DD 551 ZI adalah mobil milik kakak terdakwa atas nama AMINUDIN A dimana Terdakwa jaminankan pada saat Terdakwa mengambil kredit di Pembiayaan BFI Finance sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa melakukan peminjaman di BFI Finance sejak bulan Juni tahun 2017 dan sampai sekarang masih dalam tahap pembayaran angsuran. Bahwa terhadap mobil Honda Jazz terdakwa membeli dengan cara kredit pada bulan Mei Tahun 2017 melalui pembiayaan MNC Finance dan DP yang dibayarkan oleh Terdakwa saat itu sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). Bahwa terhadap mobil merk Mitsubishi Pajero Dakkar Tahun 2017 adalah mobil milik kakak Terdakwa atas nama AMINUDIN A yang dibeli secara kredit, dimana pada saat pembelian mobil tersebut menggunakan nama Terdakwa oleh karena AMINUDIN A sudah tidak bisa lagi membeli mobil melalui pembiayaan karena namanya sudah diblacklist oleh Bank Indonesia. Bahwa mobil merk Mitsubishi Pajero Dakkar tersebut dibeli pada tahun 2017 dengan DP sejumlah Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) di Dealer Bosowa Kendari dan sisa pembayarannya melalui pembiayaan PT. Clipan Finance;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AMINUDIN di persidangan bahwa perihal mobil Pajero yang disita oleh pihak Kepolisian, itu adalah mobil Pajero tahun 2016 milik saksi dimana mobil Pajero tersebut saksi membeli pada tahun 2016. Bahwa saksi AMINUDIN tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menjaminkan mobil tersebut. Bahwa ada 2 (dua) mobil yang saksi berikan kepada Terdakwa yakni Mobil Pajero tahun 2016 dan Mobil Pajero Tahun 2017 dan tujuan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah untuk mengamankan mobil tersebut agar tidak diganggu oleh mantan isteri saksi karena saksi dan isteri saksi telah bercerai. Bahwa terhadap mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2017, saksi yang membeli di Dialer Bosawa secara kredit dan pembayarannya melalui pembiayaan PT. Clipan Finance. Bahwa mobil tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa sekarang ini. Bahwa mobil tersebut atas nama Terdakwa oleh karena saksi tidak bisa lagi melakukan pembelian mobil secara kredit di pembiayaan karena nama saksi telah diblacklist oleh BI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pula menerangkan bahwa dana nasabah yang dipindahbukukan oleh Terdakwa benar ditransfer ke rekening atas nama AMINUDIN akan tetapi dana-dana tersebut tidak pernah dipergunakan oleh AMINUDIN oleh karena rekening tersebut Terdakwa yang pegang dan dana-dana yang terdapat dalam rekening atas nama AMINUDDIN tersebut semuanya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan selain itu terdakwa juga menggunakan uang nasabah tersebut untuk sekolah sertifikasi Financial Modeller di Jakarta dan juga untuk kebutuhan hidup sewaktu terdakwa sekolah tersbut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi

FEBRIAN, saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO, saksi RAHADI SUROSO dan menghubungkan dengan keterangan saksi AMINUDIN serta keterangan Terdakwa tersebut serta mengkaitkan dengan fakta hukum bahwa perbuatan pemindahbukuan dana nasabah dan penarikan tunai fiktif atas dana tabungan nasabah PT. BRI Syariah Cabang Kendari terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2018 hingga bulan Nopember 2018, maka dapat disimpulkan bahwa telah ternyata bahwa Mobil-mobil tersebut diperoleh sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana dan sampai sekarang mobil-mobil tersebut belum ada yang lunas pembayarannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil-mobil yang dijadikan barang bukti tersebut tidaklah berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal dana nasabah yang ditransfer ke 4 (empat) rekening, yakni Rekening Nasabah atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829, Rekening Nasabah atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317, Rekening Nasabah atas nama AMINUDDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 dan rekening Nasabah atas nama NIA PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857, yang mengakibatkan adanya kerugian dari nasabah maupun pihak PT. BRI Syariah sejumlah Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), di persidangan terdakwa telah menyatakan bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan nasabah dan PT. BRI Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.373.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), namun karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan telah ternyata bahwa tidak terdapat harta kekayaan yang dihimpun maupun dimiliki oleh Terdakwa maupun oleh orang lain akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melakukan suatu tindakan pengelolaan atas harta kekayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Dakwaan Kumulatif Kedua tidak terbukti, namun karena Dakwaan Pertama telah terbukti dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Dana Nasabah Tabungan Haji sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae;

- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317 pada Bank BRI Syariah periode 6 Januari 2018 sampai dengan 8 September 2018;
- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 pada Bank BRI Syariah periode 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;
- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;
- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857 pada Bank BRI Syariah periode 6 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah MARIAMA pada tanggal 9 Februari 2018 dengan nomor rekening 1025349578 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SUAD INDAR pada tanggal 5 September 2018 dengan nomor rekening 1026378927 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah WA SIMUDA pada tanggal 6 Februari 2018 dengan nomor rekening 1030517659 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SANGGOLEO pada tanggal 21 Maret 2018 dengan nomor rekening 1028533426 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit Komputer PC merk HP LCD 14 Inch warna hitam

yang telah disita dari PT. BRI Syariah tbk Kantor Cabang Kendari dan di persidangan terbukti pula bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. BRI Syariah tbk Kantor Cabang Kendari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BRI Syariah tbk Kantor Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih metalik DD 55 AM, Nomor rangka MMBGRKG40CF003910, Nomor mesin 4056UCC27888, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan obyek Jaminan Fidusia atas Penerima Fidusia atas nama PT. BFI Finance Indonesia berdasarkan Akta Nomor 237 tanggal 2 Februari 2019, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 4461700905 tanggal 6 Mei 2017 menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2020 dan berdasarkan keterangan saksi

FEBRIAN bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran selama 6 (enam) kali angsuran dan oleh karena mobil tersebut yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00007780.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GEB 1.5 E AT warna putih orchid mutiara dengan nomor Polisi DT 111 LY, nomor mesin L15A7-775747, Nomor rangka MHRGE8860DJ31443B atas nama LILI KOMARIAH, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan obyek Jaminan Fidusia atas Penerima Fidusia atas nama PT. MNC Finance berdasarkan Akta Nomor 2025 tanggal 19 Mei 2017, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 11117240100124 tanggal 10 Mei 2017 menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut berakhir pada bulan April Tahun 2021 dan berdasarkan keterangan saksi YUSLAN SRI WIDHIANTO bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran selama 6 (enam) kali angsuran dan oleh karena mobil tersebut yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00019816.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MNC Finance Indonesia Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna putih DT 444 AM, Nomor rangka MMBGUKR10HH017760, Nomor mesin 4N15UBM9914, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan obyek Jaminan Fidusia atas Penerima Fidusia atas nama PT. Clipan Finance Indonesia berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 9 Juni 2017, dan berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 73101081711 tanggal 6 Juni 2017 menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut berakhir pada bulan Mei Tahun 2021 dan berdasarkan keterangan saksi RAHADI SUROSO bahwa Terdakwa telah beberapa kali menunggak pembayaran angsuran dan oleh karena mobil tersebut yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W27.00023099.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbankan Terdakwa menugikan dan merusak citra Bank BRI Syariah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IQBAL AZIS, S.E., Bin ABDUL AZIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daftar Nasabah tabungan Haji sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa di Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Kendari A. Silondae;
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama ISMA WAHAB dengan nomor rekening 1020850317 pada Bank BRI Syariah periode 6 Januari 2018 sampai dengan 8 September 2018;
 - 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama AMINUDIN A. dengan nomor rekening 1038833517 pada Bank BRI Syariah periode 2 Agustus 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama I GUSTI NG NY SUBOWO dengan nomor rekening 1010223829 pada Bank BRI Syariah periode 17 Mei 2018 sampai dengan 28 November 2018;
- 1 (satu) rangkap Print Out rekening Koran atas nama PRATIWI TONGASA dengan nomor rekening 1028942857 pada Bank BRI Syariah periode 6 Juni 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah MARIAMA pada tanggal 9 Februari 2018 dengan nomor rekening 1025349578 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SUAD INDAR pada tanggal 5 September 2018 dengan nomor rekening 1026378927 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah WA SIMUDA pada tanggal 6 Februari 2018 dengan nomor rekening 1030517659 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama Nasabah SANGGOLEO pada tanggal 21 Maret 2018 dengan nomor rekening 1028533426 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Komputer PC merk HP LCD 14 Inch warna hitam
Dikembalikan kepada PT. BRI Syariah tbk Kantor Cabang Kendari;
 - 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna putih metalik DD 55 AM, Nomor rangka MMBGRKG40CF003910, Nomor mesin 4056UCC27888,
Dikembalikan kepada PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kendari;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GEB 1.5 E AT warna putih orchid mutiara dengan nomor Polisi DT 111 LY, nomor mesin L15A7-775747, Nomor rangka MHRGE8860DJ31443B atas nama LILI KOMARIAH;
Dikembalikan kepada PT. MNC Finance Indonesia Cabang Kendari;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna putih DT 444 AM, Nomor rangka MMBGUKR10HH017760, Nomor mesin 4N15UBM9914;
Dikembalikan kepada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kendari;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRNAIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

IRNAIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)